

**EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P001/DJ.III/HK.007/07/2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUKAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT
(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Sulthon Zulkarnain

NIM 18210061



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P001/DJ.III/HK.007/07/2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUKAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT
(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Sulthon Zulkarnain

NIM 18210061



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN

MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P001/DJ.III/HK.007/07/2021

TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR

URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUKAN

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 November 2022



Penulis,
Muhammad Sulthon Zulkarnain
NIM. 18210061

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Sulthon Zulkarnain NIM: 18210061 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN

MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P001/DJ.III/HK.007/07/2021

TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR

URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUKAN


PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji


Malang, 17 November 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



M Faiz Nashrullah, S.HL., M.H.
NIP. 19921120201802011158

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Sulthon Zulkarnain (18210061), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN

MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P001/DJ.III/HK.007/07/2021


TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR

URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUKAN

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT


(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

1. Faridatus Suhadak, M. HI.
NIP. 197904072009012006

()


Ketua

2. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.
NIP. 19921120201802011158

()

Sekretaris


3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

()


Penguji Utama

Malang, 15 Desember 2022

Dekan

()

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005110



MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa’: 1)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Kerajaan Saudi Arabia: Mujamma’al-Malik Fadh li-Thiba’at al-Mushaf al-Syarif Madinah Munawwarah, 1415 H) 114.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Esa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan rasa syukur dan penuh bangga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat” dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana beliau merupakan sosok tauladan bagi penulis dalam menjalani kehidupan di dunia ini.


Kemudian penulis ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Telah banyak ilmu yang penulis dapat selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Malang. Dengan segenap hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zainudin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M,Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Roibin, M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah mengawasi dan memberikan motivasi selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. M Faiz Nashrullah, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penulisan skripsi penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan segala perbuatan baik dapat menjadi amal jariyah.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung
7. Orang tua tercinta, Ayah Hikmatullah dan Mamah Kosiyah yang selalu mendoakan putramu yang pertama ini dan senantiasa mendukung apa yang dilakukan oleh putramu serta selalu membimbingnya.
8. Adikku, Nadia Amalia Saharani dan Muhammad Rizqi Anugrah yang selalu mendoakan dan menanyakan mengenai progress yang dilakukan oleh penulis
9. Teman-teman di Kampus UIN Malang, organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Organisasi Daerah Siger Malang.

Penulis berharap apa yang telah penulis pelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya. Dalam penulisan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis lebih baik kedepannya nanti.

Malang, 17 November 2022



Muhammad Sulthon Zulkarnain
NIM. 18210061

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa lainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا =	Tidak dilambangkan	ض =	Di
ب =	B	ط =	Th
ت =	T	ظ =	Dh
ث =	Ts	ع =	'(koma menghadap keatas)
ج =	J	غ =	Gh
ح =	H	ف =	F
خ =	Kh	ق =	Q
د =	D	ك =	K
ذ =	Dz	ل =	L
ر =	R	م =	M
ز =	Z	ن =	N
س =	S	و =	W

ش =	Sy	ه =	H
ص =	Sh	ي =	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi Qaulun

Diftong (ay)= ي misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء -syaiun أميرت -umirtu
النوعون -an-nauun تأخرون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah diIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
A.Umum	ix
B.Konsonan	ix
C.Vokal, Panjang dan Diftong	x
D.Ta' marbûthah (ة).....	x
E.Kata Sandang dan Lafadhal-Jalalah.....	xi
F.Hamzah.....	xii
G. Penulisan Kata Arab dalam BahasaIndonesia	xii
DAFTAR ISI	xiii
Abstrak.....	xv
Abstract.....	xvi
الملخص.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Penulis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kerangka Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian.....	54
C. Lokasi Penelitian.....	54

D. Jenis dan Sumber Data.....	55
E. Metode Pengumpulan Data.....	56
F. Metode Pengolahan Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Lowokwaru Malang.....	60
B. Efektivitas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Pada KUA Kecamatan Lowokwaru.....	63
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Pada KUA Kecamatan Lowokwaru.....	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97
RIWAYAT PENDIDIKAN	97

Abstrak

Muhammad Sulthon Zulkarnain 2022. **Efektivitas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P001/DJ.III/HK.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.

Kata kunci: efektivitas, dirjen bimas islam, darurat

Munculnya wabah virus corona memberikan dampak perubahan dalam tatanan kehidupan di Indonesia, tak terkecuali pada pelaksanaan akad nikah. Mengakibatkan terjadi perubahan regulasi teknis layanan pernikahan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Dalam penelitian ini penulis merumuskan tentang bagaimana Efektivitas Surat Edaran dan apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Surat Edaran.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru, Penghulu dan lima pasangan Suami-Istri. Lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Kemudian metode pengolahan data yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru secara umum telah berjalan efektif, hal ini mengacu berdasarkan rasio tingkat kepatuhan masyarakat yaitu dalam kurun waktu sejak bulan Juli-Mei pada tahun 2021-2022 hanya terdapat lima kasus pernikahan yang mengalami penundaan. Peneliti menemukan beberapa faktor pendukung meliputi kordinasi yang baik antara pihak KUA dengan pihak pembantu, adanya sosialisasi Surat Edaran, terdapat masyarakat yang sadar akan pentingnya penerapan aturan, serta adanya pencontohan penerapan aturan dari pihak KUA. Sedang faktor penghambat, diantaranya masih terdapat masyarakat yang tidak sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak dan serta apabila pelayan nikah secara online yang terkadang sering terjadi kesalahan dan mengalami gangguan signal internet pada saat melakukan pendaftaran.

Abstract

Muhammad Sulthon Zulkarnain 2022. **Effectiveness of Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number: P001/DJ.III/HK.007/07/2021 Concerning Technical Instructions for Marriage Services During an Emergency Period (Case Study at the Office of Religious Affairs in Lowokwaru District, Malang City)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.

Keywords: effectiveness, director general of Islamic Community Guidance, Emergency Period

The emergence of the corona virus outbreak has had the impact of changing the order of life in Indonesia, including the implementation of marriage contracts. This resulted in changes to the technical regulations for marriage based on the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 concerning Technical Guidelines for Marriage Services at the District Religious Affairs Office during the Implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM). However, in practice there are still people who are reluctant to implement these regulations. Thus, this study aims to analyze technical marriage services at the KUA in Lowokwaru District by using the concept of Legal Effectiveness.

This study uses empirical legal research with a qualitative descriptive approach. By using the method of collecting data through direct interviews with informants, including the Head of the KUA of Lowokwaru District, Penghulu and 5 husband-wife couples whose marriages have been postponed. Then followed up with a detailed and detailed elaboration based on a qualitative descriptive approach.

This research shows thatThe application of Circular Letter Number: P-001/DJ III/Hk.007/07/2021 concerning Technical Guidelines for Marriage Services at the Religious Affairs Office of Lowokwaru District has generally been effective, this refers to the ratio of the level of compliance of the community with the law and has fulfilled the provisions the concept of Legal Effectiveness theory as a reference for research analysis. In this case the researchers also found several inhibiting factors, including there are still people who do not fully comply with health protocols by not wearing masks and not keeping their distance to comply with this provision. However, in this case, of course, there have been preventive steps taken by the KUA in overcoming these obstacles.

الملخص

مُجَّد سلطان ذو القرنين ٢٠٢٢. فعالية الرسالة المعممة للمدير العام للتوجيهات الإسلامية رقم: پ ٠٠/دژ.٣/هك/٠٠٧/٠٧/٢٠٢١ بشأن التعليمات الفنية لخدمات الزواج خلال فترة الطوارئ (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية الشؤون في منطقة لؤكوارئ، مدينة مالانج). فرضية. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: مُجَّد فائز نصر الله ، الماجستير

الكلمات المفتاحية: الفعالية ، مدير عام إرشاد المجتمع الإسلامي ، فترة الطوارئ

كان لظهور تفشي فيروس كورونا أثر في تغيير نظام الحياة في إندونيسيا ، بما في ذلك تنفيذ عقود الزواج. نتج عن ذلك تغييرات في اللوائح الفنية للزواج بناءً على الرسالة المعممة الصادرة عن المدير العام لرقم توجيه المجتمع الإسلامي: پ ٠٠/دژ.٣/هك/٠٠٧/٠٧/٢٠٢١ بشأن الإرشادات الفنية لخدمات الزواج في مكتب الشؤون الدينية بالمنطقة أثناء تنفيذ قيود النشاط المجتمعي الطارئة. ومع ذلك ، من الناحية العملية ، لا يزال هناك أشخاص يترددون في تنفيذ هذه اللوائح. وبالتالي ، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل خدمات الزواج الفنية في مكتب الشؤون الدينية في منطقة لؤكوارئ باستخدام مفهوم الفعالية القانونية. تستخدم هذه الدراسة البحث القانوني التجريبي بمنهج وصفي نوعي. باستخدام طريقة جمع البيانات من خلال المقابلات المباشرة مع المخبرين ، بما في ذلك رئيس في مكتب الشؤون الدينية مقاطعة لؤكوارئ، رئيس و أزواج من الأزواج تم تأجيل زيجاتهم. ثم أعقب ذلك شرح مفصل ومفصل على أساس نهج وصفي نوعي.

هذا البحث يظهر ذلك كان تطبيق رقم الخطاب المعمم: پ ٠٠/دژ.٣/هك/٠٠٧/٠٧/٢٠٢١ بشأن الإرشادات الفنية لخدمات الزواج في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة لؤكوارئ فعلاً بشكل عام ، وهذا يشير إلى نسبة مستوى الامتثال من المجتمع مع القانون واستوفى أحكام مفهوم نظرية الفعالية القانونية كمرجع لتحليل البحث. في هذه الحالة ، وجد الباحثون

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Temuan pertama terhadap kasus Covid-19 di Indonesia muncul pada bulan Maret 2020, Indonesia terdampak wabah Covid-19 dan hal ini juga dialami oleh banyak negara di seluruh dunia. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah kasus terbesar Covid-19. Hal tersebut mengacu terhadap data kasus Corona yang terjadi di Indonesia per tanggal 31 Mei 2022 mencapai 6.054.973 sebagai kasus yang terkonfirmasi dengan data kasus aktif 2.959 dengan pasien meninggal sebanyak 156.591 dan pasien yang sembuh sebanyak 5.895.423. Jumlah data ini adalah merupakan data keseluruhan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia².

Kondisi tersebut mengakibatkan terbatasnya kegiatan masyarakat. Munculnya kondisi ini, juga sebagai konsekuensi logis dari peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19. Peraturan tentang pembatasan kegiatan masyarakat kemudian diawali dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease

² Update Corona Indonesia 31 Mei 2022: Terkonfirmasi 6.054.973 dengan kasus aktif 2.959, meninggal sejumlah 156.591 dan sembuh sejumlah 5.895.423. <https://covid19.go.id/artikel/2022/05/31/situasi-covid-19-di-indonesia-update-31-mei-2022>, diakses 31 Mei 2022.

2019 (Covid-19).³ Dalam upaya penanggulangan lebih lanjut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 Covid-19.⁴

Seluruh aspek kegiatan masyarakat tak luput dari kebijakan tersebut, termasuk urusan-urusan yang berkaitan dengan pernikahan. Melalui kementerian agama, pemerintah kemudian mengatur lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaan pernikahan di masa Pandemi. Langkah awal dari kebijakan tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agama No: SE. 15 tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid Di Masa Pandemi.⁵ Surat edaran ini telah menjadi legitimasi dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang berkaitan terhadap prosesi kegiatan keagamaan di masyarakat.

Lebih lanjut, Kementerian Agama pada tanggal 10 Juni 2020 melalui Direktur Jenderal Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007.07/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Yang Produktif Aman Covid-19.⁶ Legitimasi penerbitan peraturan-peraturan

³ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19.

⁵ Surat Edaran Menteri Agama No: SE. 15 tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan masyarakat Produktif dan Aman Covid Di Masa Pandemi.

⁶ Surat Edaran Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007.07/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Yang Produktif Aman Covid-19.

hukum yang berkaitan tentang teknis pelayanan nikah pada masa Pandemi sejatinya telah menjadi upaya Pemerintah melalui Kementerian Agama guna mencegah Penyebaran Virus Covid-19 pada masa Pandemi.

Kementerian Agama kemudian kembali pada tanggal 7 Juli 2021 melalui Direktur Jenderal Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007 /07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.⁷ Penerbitan surat edaran ini merupakan tindak lanjut Kementerian Agama terhadap upaya pencegahan dan mengurangi resiko penyebaran wabah Covid-19 dan melindungi Pegawai Kantor Urusan Agama serta Masyarakat pada saat melaksanakan Akad Nikah. Akad Nikah sebagai salah satu rangkaian kegiatan yang ada di dalam pernikahan merupakan sarana dalam membangun suatu keluarga yang mana tidak hanya didasari antara hubungan manusia dengan manusia saja melainkan juga berkaitan dengan hubungan keperdataan. Pernikahan juga merupakan bentuk hubungan yang dilakukan antara manusia dengan tuhan yang memuat unsur sakralitas dalam rangkaian pelaksanaannya.⁸ Berdasarkan hukum agama mengenai pelaksanaan pernikahan yang telah dilangsungkan, tentu akan dilakukan pencatatan oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan agar tertib administrasi di dalam pemerintahan dan kependudukan untuk menghindari

⁷ Surat Edaran Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007 /07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

⁸ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), 29

kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian hukum
kependudukan seseorang sebagai aturan keperdataan.⁹

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perkawinan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qur'an Surah Ar-Rum ayat: 21)¹⁰

Pernikahan juga merupakan salah satu amalan baik yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Rasulullah Muhammad SAW telah menyebutkan bahwa menikah merupakan kegiatan ritualitas terhadap penyempurnaan agama sebagaimana termuat dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang berbunyi:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya”¹¹

⁹ Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 110-112

¹⁰ Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat: 21, <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>, diakses 2 Juli 2022

¹¹ Abu Bakar Ahmad Bin Al-Husain Al-Baihaqi, “*Syu'abul Iman*”, Cet. 1, Juz 4 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1410), 382.

Hadits ini menegaskan bahwa menikah merupakan rangkaian ibadah terlama dan dapat ternilai sebagai penyempurna separuh agama. Maka dari itu, Islam sangat menganjurkan umat muslim untuk bersegera menikah. Melalui pernikahan, setiap pasangan dapat membangun rumah tangga, memiliki keturunan, dan terhindar dari perbuatan zina.

Kemudian terdapat juga Surat Edaran yang diterbitkan oleh Walikota Kota Malang Provinsi Jawa Timur yaitu Surat Edaran Nomor: 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Surat Edaran Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019.¹² Penerbitan surat edaran ini merupakan tindak lanjut Pemerintah Kota Malang guna dapat memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran Covid-19 dan agar dapat memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien di Kota Malang khususnya.

Berikut ini adalah merupakan data pendukung atas adanya kasus Covid-19 yang terjadi di wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur Data ini di lampirkan sebagai gambaran akan kondisi terkini mengenai masyarakat di wilayah tersebut.

Sebaran Kasus Covid 19 Kota Malang pada tanggal 31 Mei 2022

¹² Surat Edaran Walikota Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor: 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Surat Edaran Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019.

dengan jumlah yang telah terkonfirmasi yaitu mencapai 28.794 kasus yang terdiri atas 1.247 meninggal dunia akibat Covid-19 dan 8 orang yang positif (masih dirawat) serta 27.539 orang telah dinyatakan sembuh. Dalam hal ini Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagai bagian dari kota Malang telah terkonfirmasi bahwa kasus Covid-19 yang terjadi berjumlah 6.800 kasus yang terdiri atas 6.511 yang dinyatakan sembuh dan meninggal dunia sejumlah 271 kasus.¹³ Kondisi tersebut semakin mempertegas bahwa Kecamatan Lowokwaru haruslah dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dalam mengurangi persebaran covid 19, salah satunya dengan mengikuti arahan dari pemerintah melalui peraturan-peraturan yang telah diterbitkan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagai instansi pemerintah yang merupakan bagian dari Kementerian Agama dan beroperasi di Wilayah Kecamatan turut serta dalam pelaksanaan peraturan-peraturan di atas dalam rangka pencegahan persebaran Wabah Covid-19. Dalam pelaksanaannya, peraturan-peraturan tersebut berkemungkinan untuk menghadapi kendala-kendala di lapangan.

¹³ Covid-19 Kota Malang, <https://malang.jatimnetwork.com/malang/pr-3793488986/update-data-covid-19-di-wilayah-kota-malang-31-mei-2022-terbaru>, diakses 31 Mei 2022.

Adapun data jumlah pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sejak di keluarkan Surat Edaran Pelayanan Nikah, yakni mulai 7 Juli 2021 s/d 31 Mei 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Pernikahan yang terjadi mulai 07 Juli 2021 s/d 31 Mei 2022¹⁴

No.	Desa	Bulan											Pernikahan
		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	
1	Tunggulwulung	6	3	1	4	5	6	8	9	4	1	6	53
2	Merjosari	5	5	2	4	13	9	4	8	6	2	9	67
3	Tlogomas	10	5	2	3	13	8	7	7	4	3	7	69
4	Dinoyo	2	5	1	5	6	2	4	8	4	1	6	44
5	Sumbersari	4	4	1	1	7	7	5	8	4	0	7	48
6	Ketawanggede	7	4	0	1	4	2	5	4	0	0	6	33
7	Jatimulyo	13	7	2	2	9	8	8	10	8	0	12	79
8	Tunjungsekar	12	3	2	3	16	4	2	14	6	1	5	68
9	Mojolangu	22	16	2	11	20	12	12	29	19	0	15	158
10	Tulusrejo	10	5	1	4	7	16	7	11	7	1	7	76
11	Lowokwaru	25	12	2	5	17	15	10	11	20	0	11	128
12	Tasikmadu	5	5	1	1	6	5	4	7	6	2	8	50
Jumlah		121	74	17	44	123	94	76	126	88	11	99	873

Melihat kondisi tersebut, tentu akan banyak penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan KUA selaku instansi pelaksana aturan Surat Edaran tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas secara mendalam berkaitan tentang efektivitas dan faktor pendukung dan penghambat Surat Edaran.

¹⁴ Daftar Laporan Pernikahan Per-bulan KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat tentang Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana Efektivitas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
2. Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: P-

001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai bagaimana efektivitas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kantor Urusan Agama (KUA).
- b. Hasil penelitian yang ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum yang dapat dijadikan rujukan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan hak keperdataan keluarga salah satunya ranah pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum, dosen, masyarakat luas maupun peneliti selanjutnya mengenai bagaimana Efektivitas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-

001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

- b. Bagi peneliti, berguna untuk memenuhi persyaratan meraih gelar S.H. (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta indikasi kesalahpahaman terhadap pembaca berkaitan tentang skripsi ini, maka diperlukan penjelasan terhadap istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, diantaranya meliputi:

1. Efektivitas adalah merupakan ketepatan penggunaan guna mencapai tujuan, serta merupakan unsur pokok untuk mencapai suatu sasaran yang akan menjadi tujuan yang telah ditentukan pada setiap organisasi, kegiatan dan program. Indikator efektif dapat tercapai apabila tujuan dan sasaran telah berhasil dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹⁵
2. Surat Edaran adalah merupakan suatu surat tertulis yang berisikan pemberitahuan resmi yang diedarkan dan ditujukan untuk berbagai pihak-

¹⁵Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (2022), 3.

pihak tertentu di dalam suatu instansi, lembaga, maupun organisasi sebagai pemangku suatu kebijakan.¹⁶

3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah satuan kerja tingkat I di lingkungan Departemen Agama Pusat yang termuat dalam nomenklatur organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 sebagai unsur unit pelaksana kebijakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.¹⁷

F. Sistematika Penulis

Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, kemudian agar tulisan skripsi ini dapat terarah dan memiliki keterkaitan antar bab, maka secara garis besar susunan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I, Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan, antara lain terdiri dari latar belakang, yang berisi mengenai alasan penulis mengapa tertarik untuk meneliti terhadap tema Efektivitas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan

¹⁶Pengertian Surat Edaran, <https://www.maxmanroe.com/vid/surat/pengertian-surat-edaran.html#:~:text=Pengertian%20Surat%20Edaran%20adalah%20surat,instansi%2C%20lembaga%2C%20atau%20organisasi>, Diakses pada 02 Juli 2022.

¹⁷ Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), https://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/?p=bimas, Diakses pada 02 Juli 2022.

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang terdiri atas dua belas desa yakni tepatnya di Desa Tunggul Wulung, Desa Merjosari, Desa Tlogomas, Desa Dinoyo, Desa Summersari, Desa Ketawanggede, Desa Jatimulyo, Desa Tunjung Sekar, Desa Mojolangu, Desa Tulusrejo, Desa Lowokwaru dan Desa Tasikmadu. Kemudian, pada bab I ini juga menyebutkan mengenai rumusan masalah yang menjadi bahan penelitian berkaitan dengan tema dalam skripsi ini, penulis membagi rumusan masalah menjadi dua yakni, yang *pertama*, mengenai bagaimana efektivitas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan yang *kedua* mengenai apa faktor pendukung dan penghambat implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Serta dalam bab ini juga menjelaskan tentang tujuan maupun manfaat dari penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun praktis, definisi operasional dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

BAB II, bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yakni penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lainnya yang berkaitan dengan

Efektivitas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Kemudian peneliti membandingkan dalam hal objek penelitian, tempat penelitian, metode penelitian yang digunakan maupun tema atau fokus penelitian.

BAB III, bab ini menerangkan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang berisi tentang, *pertama*, mengenai jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian empiris. *Kedua*, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yakni pendekatan kualitatif. *Ketiga*, mengenai lokasi tempat penelitian dilakukan, yakni di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Keempat*, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, yakni data primer dan sekunder. *Kelima*, mengenai metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. *Keenam*, mengenai metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian, yakni *editing, classifying, analyzing, dan concluding*.

BAB IV, bab ini menjelaskan mengenai pembahasan dalam penelitian, berkaitan dengan gambaran umum KUA Kecamatan Lowokwaru Malang, Efektivitas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan apa faktor pendukung dan penghambat implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

BAB V, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi poin kesimpulan dan saran. Adanya kesimpulan berfungsi sebagai penjelasan secara umum berkaitan mengenai jawaban dalam rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam bentuk uraian atau deskripsi. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Adapun saran yang berisi solusi ataupun masukan oleh peneliti ditunjukkan secara khusus kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan penelitian mengenai Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Masa Darurat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Didalam sebuah karya tulis ilmiah adanya penelitian terdahulu tentu terlihat sangatlah penting sebagai tolak ukur dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain sebagai perbandingan, penelitian terdahulu jugadigunakan sebagai salah satu sumber kajian pustaka atau sebagai bahan rujukan, referensi, dan bukti keabsahan dan keaslian penelitian yang akan diteliti tanpa melakukan plagiasi. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Awwalul Fadilah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah surat edaran tersebut telah diterapkan di KUA Kecamatan Panceng dan masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada saat pandemi Covid-19 telah mengikuti peraturan dari pemerintah meskipun

terkadang pihak undangan yang datang tidak sepenuhnya disiplin protokol kesehatan. Konsep *maqashid syariah* terkait regulasi dalam surat edaran tersebut menempati tingkatan *dharuriyah* pada posisi *hifz al-nafs* yakni dalam rangka menyelamatkan nyawa sendiri dan orang lain, sehingga hukum menerapkan regulasi tersebut adalah wajib (harus dilakukan) karena antara syariah Islam dan surat edaran ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keselamatan serta menghindari kemudharatan berupa tertularnya Covid-19.¹⁸ Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek penelitian yaitu sama-sama mengkaji dan menganalisa bagaimana bentuk dari program implementasi surat edaran Direktur Jenderal Masyarakat Islam dan apa saja problematika yang dihadapi, namun terdapat perbedaan dalam tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian.

2. Skripsi Yang ditulis oleh Maratus Shalikhah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021 yang berjudul “Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif atau *library research* dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* dalam

¹⁸ Awwalul Fadilah, “Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif *Maqashid Syariah*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34105/1/17210184.pdf>

penelitiannya. Adapun hasil penelitian ini yakni ketentuan pelaksanaan akad nikah menurut Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 yang tentu merubah beberapa tata cara pelaksanaan akad nikah pada sebelumnya. Seperti pendaftaran bisa diupayakan secara *online*. Adanya batasan orang yang akan menghadiri pelaksanaan akad nikah sebanyak 10 orang. Selain itu, semua peserta yang hadir dalam pelaksanaan akad nikah harus mematuhi protokol Kesehatan. Kemudian jika ditinjau dari perspektif *Sadd al-dzari'ah* Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 belum sepenuhnya menutup jalan terjadinya suatu keburukan, sehingga masih dapat membuka peluang terjadinya penyebaran virus covid-19 saat pelaksanaan akad nikah. Seperti dalam pelaksanaan akad nikah sesuai pasal 5 jumlah peserta dihadiri sebanyak-banyaknya 10 orang. Padahal jumlah peserta yang hadir dapat untuk diminimalisir lagi menjadi 6 orang tanpa menghalangi sahnya perkawinan baik menurut hukum Islam maupun hukum negara.¹⁹ Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek penelitian yaitu sama-sama mengkaji dan menganalisa bagaimana bentuk dari program yang mengacu terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Masyarakat Islam dan apa saja problematika yang dihadapi, namun terdapat perbedaan dalam tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian.

¹⁹ Maratus Shalikhah, "Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif Sadd Al-Dzari'ah" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33924/1/17210059.pdf>

3. Skripsi yang ditulis oleh Rendi Adi Saputra jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021 yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa PPKM Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Islan No. p-002/DJ.III/HK.007/07/2021 Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di KUA Kecamatan Beji Depok)”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan dilakukan dengan penelitian kepustakaan karena membutuhkan data dan informasi untuk hasil penelitian dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan perkawinan di KUA kecamatan Beji sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P002/DJ.III/HK.00.7/07/2021. Pihak KUA dan masyarakat setuju dengan adanya surat edaran ini karena untuk kemaslahatan bersama. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-002/DJ.III/HK.00.7/07/2021 sesuai dengan maqashid syariah dalam *hifdzu din* (menjaga agama), *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu nasab* (menjaga keturunan), *hifdzu aqli* (menjaga akal).²⁰ Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek penelitian yaitu sama-sama mengkaji dan menganalisa bagaimana bentuk dari program implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Masyarakat

²⁰ Rendi Adi Saputra, “Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa PPKM Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Islan No. p-002/DJ.III/HK.007/07/2021 Perspektif Maqashid Syari’ah”, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59261/1/RENDRA%20ADI%20SAPU TRA%20-%20FSH.pdf>

Islam dan apa saja problematika yang dihadapi, namun terdapat perbedaan dalam tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian.

Berikut tabel uraian persamaan dan perbedaan penelitian yang akan diteliti, dengan penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Awwalul Fadilah	Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> . (Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik).	Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yang mengkaji dan menganalisa bagaimana bentuk dari program implementasi surat edaran Direktur Jenderal Masyarakat Islam dan apa saja problematika yang dihadapi.	Terdapat perbedaan dalam tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian yang berkaitan tentang efektivitas dari implementasi Peraturan tersebut
2.	Maratus Shalikhah	Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif Sadd Al-Dzari'ah	Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yang mengkaji dan menganalisa program yang mengacu kepada surat edaran Direktur Jenderal	Perbedaan dalam konteks Surat Edaran Direktur Jenderal Masyarakat Islam yang digunakan, tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian.
3.	Rendi Adi	Pelaksanaan	Persamaan terletak	Terdapat

	Saputra	Perkawinan Pada Masa PPKM Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Islan No. p-002/DJ.III/HK.007/07/2021 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Kecamatan Beji Depok)	pada objek penelitian yakni sama-sama meneliti bagaimana bentuk implementasi dari Surat Edaran Dirjen Islan No. p-002/DJ.III/HK.007/07/2021.	Perbedaan pada rumusan masalah dan tempat penelitian.
--	---------	--	--	---

Sesuai tabel penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena memiliki objek penelitian atau fokus penelitian dan tempat penelitian yang berbeda, walaupun memiliki kesamaan tema. Adapun peneliti ini adalah mengkaji tentang respon masyarakat dan analisis efektivitas terhadap implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Masa Darurat (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).

B. Kerangka Teori

1. Kantor Urusan Agama

a. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil pada Kementerian Agama yang berada di tingkat Kecamatan, bertugas untuk melayani masyarakat di bidang keagamaan, KUA adalah unit pelaksana

teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di tingkat kecamatan, yang berada satu tingkat di bawah Kementerian Agama tingkat kota/kabupaten. Sebagai pelaksana tugas umum pemerintah, khususnya di bidang urusan agama Islam, KUA telah berusaha secara optimal dengan kemampuan dan fasilitas yang ada guna dapat memberikan pelayanan terbaik dan KUA sebagai bagian dari institusi pemerintah juga berkewajiban untuk membina kerukunan antar umat beragama.²¹

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan Departemen Agama, oleh sebab itu maka wajar bila KUA dinilai sangat penting seiring dengan keberadaan Departemen Agama. Berdasarkan fakta sejarah yang tercatat, bahwa kelahiran KUA hanya berselang sepuluh hari dari kelahiran Departemen Agama tepatnya tanggal 21 November 1946. Dengan demikian, telah menunjukkan peran KUA sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan di bidang urusan agama Islam. Konsekuensi logis bagi KUA adalah keharusan tugas terhadap kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi

²¹ Wahyu Subadi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dilihat Dari Aspek Tangibles Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong," *Jurnal Administraus*, vol 4, no. 1 (2020): 27–50.

surat menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri.²²

b. Sejarah Kantor Urusan Agama

Pada masa pemerintahan penduduk Jepang pada tahun 1943, pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Sumbu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasyim Asy'ari sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat Nomor 2 Tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan ke dalam Departemen Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan yang kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, maka lahirlah Departemen Agama.²³

Pembentukan Departemen Agama tersebut, selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945, sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang. Berdirinya Departemen Agama disahkan

²² Hikmah Hijriani, "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara", *Jurnal Adm Negara* 3, no. 2 (2015): 534–38.

²³ Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA," *Jurnal Bimas Islam*, vol 13, no. 1 (2020): 183–199.

berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 1/SD Tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H. M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Departemen Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H. M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Tugas pokok Departemen Agama telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD Tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 Tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Departemen Agama adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraad, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Di samping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama Nomor 2 Tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa:

Pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau Shumuka (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Departemen Agama.²⁴

²⁴ Angga Marzuki, Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA, 183–199.

Kedua, dalam pengangkatan Penghulu Landraad (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama menjadi hak Peresiden dialihkan menjadi hak Departemen Agama. Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada di bawah wewenang Bupati kemudian dialihkan menjadi wewenang Departemen Agama. Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah telah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama telah tersebar ke seluruh pelosok tanah air hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (bukan Pegawai Negeri).

Pejabat pemerintah yang melayani umat Islam, khususnya berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/perwakafan, di tingkat Kabupaten dijabat penghulu, di tingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K. I Tahun 1946 Tanggal 20 November 1946 Tentang Susunan Departemen Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang terdiri dari 8 bagian yaitu : Bagian A (Sekretariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen); Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai);

Bagian H (Keuangan atau Perbendaharaan).²⁵

Pada tahun 1947, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan yang diangkat menjadi Pegawai Negeri. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah Jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 Tahun 1947 tertanggal 30 April yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di desa, yang kedudukannya setara dengan pamong di tingkat Pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka diberi imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) tanah bengkok milik desa.²⁶

Struktur Kantor Agama pada tahun 1949 terus berlangsung mengalami perubahan guna penyempurnaan struktural. Mengacu terhadap PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 Tahun 1950 Tentang Susunan Organisasi Departemen Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan.

1) Pada tingkat pusat dengan susunan organisasi meliputi:

²⁵ Angga Marzuki, Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA, 183–199.

²⁶ Angga Marzuki, Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA, 183–199.

- a) Menteri Agama.
 - b) Sekretariat Jenderal yang terdiri dari bagian sekretariat, kepenghuluan, pendidikan dan bagian keuangan/perbendaharaan.
- 2) Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:
- a) Kantor Agama Provinsi.
 - b) Kantor Agama Kabupaten.
 - c) Kantor Kepenghuluan Kawedanan.
 - d) Kantor Kenaiban Kecamatan.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD Tahun 1946 Tentang Pembentukan Departemen Agama dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.²⁷

Dalam proses mewujudkan maksud tersebut, maka di masing-masing daerah telah dibentuk suatu Kantor Urusan Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor

²⁷ Angga Marzuki, Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA, 183–199.

Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Departemen Agama Pusat Bagian B yaitu Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. Diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai institusi Pemerintah tentulah dapat diakui keberadaannya karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

c. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Adapun tugas pokok dan fungsi adalah merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai terhadap kepemilikan aspek khusus yang saling berkaitan satu sama lain berdasarkan sifat pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam

beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan wilayah kerjanya.²⁸

Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 juncto Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2016 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA bertugas menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokitik), surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3 ayat (1), KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

²⁸ Muhammad Asykir, Zaili Rusli, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat" *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol 1.No.1 (2014), <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2112/2059>.

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler. Kesembilan fungsi ini merupakan pengembangan dari tujuh fungsi KUA seperti tertuang dalam peraturan sebelumnya, yaitu PMA Nomor 39 Tahun 2012. Fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk merupakan fungsi yang paling dikenal oleh masyarakat dibandingkan fungsi lainnya. Sebab fungsi layanan ini berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Meski porsi layanan KUA lebih besar pada fungsi pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, namun bukan berarti KUA tidak melaksanakan fungsi lainnya. Fungsi-fungsi lainnya kerap tidak mendapatkan perhatian masyarakat sebab frekuensi pelaksanaannya yang minim. Kini, dengan bertambahnya fungsi

layanan yang diemban KUA, maka semakin bertambah juga beban kerja para pegawai yang bertugas di KUA.²⁹

Fungsi dan peran yang paling menonjol yang dijalankan KUA saat ini adalah administrasi pernikahan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang menerangkan tentang tugas pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun dalam penyelenggaraan tugasnya berdasarkan kedudukan struktural pegawai Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama

Kepala KUA Kecamatan adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan struktural terbawah dalam struktur organisasi Kementerian Agama yang berkedudukan di tingkat kecamatan yang bertugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Wali Hakim serta membantu sebagian tugas Kantor Kementerian Agama

²⁹ M Agus Noorbani, "Analisis Kebutuhan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Sumatera Barat," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 1–34.

Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan dan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayah kecamatan.³⁰

Fungsi Kepala KUA yaitu: memimpin pelaksanaan tugas di Kantor Urusan Agama, menyusun rincian kegiatan di Kantor Urusan Agama, membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan, menggerakkan dan mengarahkan tugas pegawai, memantau pelaksanaan tugas pegawai, melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga keagamaan, meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah serta menandatangani Akta Nikah, melakukan pembinaan staf, penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf serta membentuk kader Pembina keluarga sakinah, melaksanakan tugasnya serta meneliti keabsahan berkas Akta Ikrar Wakaf untuk ditandatangani dan menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan agama Islam.

2) Penghulu

Penghulu ditetapkan sebagai Jabatan Fungsional melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: PEN/62/M.PAN/6/2005, dan telah ditindaklanjuti dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan

³⁰ Muhammad Ishom, "Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan Untuk Perempuan Menjadi Penghulu Dan Kepala KUA: Studi Kasus Di Kota Serang," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 101–28.

Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 20 dan 14 A tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dinyatakan bahwa penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.³¹

Tugas dan fungsi penghulu yaitu: membantu kepala Kantor Urusan Agama dalam menyusun rencana kerja tahunan dan operasional kepenghuluan, melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan nikah/rujuk, memeriksa calon pengantin dan membuat materi pengumuman peristiwa nikah dan rujuk serta mempublikasikan melalui media, mengolah dan memverifikasi data calon pengantin serta berkas-berkas persyaratan nikah/rujuk serta pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, menyiapkan bukti pendaftaran nikah, memberikan penasehatan dan pembinaan kepada calon pengantin pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah, membuat jadwal pelaksanaan akad nikah dan rujuk baik yang dilaksanakan di kantor, di luar kantor pada jam kerja maupun di

³¹ Muh Thurmuzi, "Upaya Mewujudkan Layanan Nikah Yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB: Studi Kasus Pada Bulan Agustus-Desember 2014," *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 3 (2015): 449-80.

luar kantor di luar jam kerja kantor, mengumpulkan data kasus pernikahan, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

3) Penyuluh PNS/Non PNS

Adapun tugas dan fungsi Penyuluh PNS/Non PNS yaitu: menyusun laporan mingguan dan bulanan, menyusun rencana kerja operasional, menyusun konsep materi bimbingan dan penyuluhan, melaksanakan penyuluhan materi tatap muka, menyusun instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

4) Tata Usaha

Adapun tugas dan fungsi Tata Usaha yaitu: ketatalaksanaan Kearsipan, pengelolaan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip, pelayanan dan publikasi kearsipan, melayani kebutuhan pimpinan/atasan yang berkaitan dengan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan, mencatat pendaftaran nikah, menulis Buku Kutipan Akta Nikah, membuat rekomendasi haji, membuat ekspedisi pengambilan surat nikah, mengisi buku kas umum, mengisi buku penerimaan biaya nikah, melaksanakan tugas yang berkaitan dengan surat masuk maupun surat keluar, membuat daftar hadir pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan, merekap data

nikah di papan data, merekap jumlah penduduk, verifikasi berkas calon pengantin, melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan surat menyurat dan legalisir, memelihara kebersihan dan keamanan kantor beserta lingkungannya, memelihara dan menganalisis kebutuhan sarana di tiap-tiap ruangan, pendistribusian blanko nikah dan rujuk, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, dan melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas.

5) Pengelola Data Keluarga Sakinah

Adapun tugas dan fungsi Pengelola Data Keluarga Sakinah yaitu: mengumpulkan data pembinaan keluarga sakinah, mengumpulkan data binaan keluarga sakinah teladan, mengumpulkan data konseling keluarga sakinah, Melakukan pembinaan remaja usia nikah dan Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

6) Pengelola Data Kemasjidan Dan Ibadah Sosial

Adapun tugas dan fungsi Pengelola Data Kemasjidan Dan Ibadah Sosial yaitu: Menata sistem pendataan dan kearsipan masjid, menentukan arah kiblat pada masjid, memberikan bimbingan tentang ibadah kepada pengurus masjid, mengadakan pengawasan masjid, melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

7) Pengelola Data Hisab Rukyat

Adapun tugas dan fungsi Pengelola Hisab Rukyat yaitu: pembinaan hisab ru'yat dan itsbat kesaksian rukyat, melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian hukum dan melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

8) Pengelola Data Haji, Zakat, Dan Wakaf

Adapun tugas dan fungsi data Haji, Zakat, Dan Wakaf yaitu: melakukan pelayanan dan bimbingan serta pembinaan kelompok bimbingan ibadah haji dan pasca haji, melakukan pelayanan dan bimbingan bagi jamaah dan petugas haji, melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan lembaga zakat dan wakaf dan melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Pelayanan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama

a. Pelayanan

Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar pedoman dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang telah mengamanatkan kepada pemerintah sebagai institusi penyelenggaraan pemerintahan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki negara Indonesia, termasuk didalamnya berupa penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik kepada

masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang, jasa maupun pelayanan administratif. Termuat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan terbitnya undang-undang ini bertujuan guna memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dengan pihak penyelenggara pelayanan publik yang dikelola pemerintah.³²

Berkaitan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Instansi Pemerintah kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat tentu tidak terlepas dari masalah kepentingan umum sehingga diperlukannya pelayanan umum tersebut. Pelayanan yang dilakukan Pemerintah sering juga disebut pelayanan umum sebagaimana dikemukakan oleh Wasistiono bahwa pelayanan umum maknanya berupa pemberian jasa baik oleh Pemerintah, pihak swasta atas nama Pemerintah maupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.³³

Mengacu terhadap Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, bahwa definisi pelayanan umum adalah merupakan segala bentuk pelayanan yang

³² Muhammad Jamili, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Dan Permohonan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin," *Jurnal Adnistrasi Negara Al'iidara Balad*, vol 2, No. 2 (2020): 36-60.

³³ Taufiqurokhman, Evi Satispi, "Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik," 2018. Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya* (Gava Media, 2018).

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Secara teoritis, mengenai tujuan pelayanan publik adalah memuaskan masyarakat, dalam mencapai kepuasan itu maka diperlukan kualitas pelayanan yang prima meliputi:

- 1) Transparansi yaitu menghendaki adanya pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dengan tidak menyulitkan dan mudah dimengerti.
- 2) Akuntabilitas yaitu menghendaki pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kondisional, yakni menghendaki pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.
- 4) Partisipatif yaitu menghendaki pelayanan yang dapat mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- 5) Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
- 6) Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.³⁵

Salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat di KUA adalah pelayanan administratif. Pelayanan administratif merupakan

³⁴ Hardiyansyah Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya* (Gava Media, 2018).

³⁵ Lijan Poltak Sinambela, "Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan Dan Implementasi," Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

layanan berupa penyediaan bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contoh pelayanan pencatatan perkawinan. Pelayanan administratif yang sesuai dengan standar pelayanan publik di Indonesia adalah pelayanan yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, indikator kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika pelayanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁶

b. Pelayanan Pernikahan Selama Covid-19

Penyebaran wabah Covid-19 yang melanda dunia terutama di Indonesia telah menimbulkan banyak permasalahan baik dalam segi ekonomi, sosial, dan lain lain, hal ini juga berdampak dalam ranah pernikahan, berkaitan dengan prosesi pernikahan yang telah jauh hari telah dipersiapkan oleh calon maupun keluarga pengantin, maka dengan sangat terpaksa tidak bisa dilaksanakan sebagaimana telah direncanakan. Melalui surat edaran yang ditujukan ke berbagai instansi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) tentang penundaan pernikahan oleh Kementerian Agama. Terlebih dengan adanya aturan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk dapat menunda pernikahan di masa merebaknya virus Corona,

³⁶ Wulandari Junita, Masrial Masrial, and Hamzah Prima Kurniati, "Manajemen Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman," *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwa*, vol 3, no. 2 (2020): 72–85.

karena munculnya peraturan tersebut maka masyarakat yang sudah mempersiapkan pernikahan terpaksa membatalkannya, namun terdapat juga bahwa ada sebagian yang melanggar peraturan tersebut dengan tetap melaksanakan pernikahan. Hadirnya peraturan pemerintah tentang penundaan pernikahan ini tentu akan menimbulkan banyak dampak terutama bagi masyarakat yang menganggap bahwa peraturan tersebut tidaklah penting untuk dilaksanakan.

Mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam melangsungkan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dengan adanya surat edaran yang menganjurkan untuk memerintahkan menundanya. Namun kebijakan tersebut belum tentu dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pada konteks ini, menikah memang merupakan sunnatullah yang bernilai ibadah, akan tetapi menunda pernikahan dikarenakan adanya wabah Covid-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut. Hadirnya wabah Covid-19 yang membahayakan tersebut maka anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut dengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang baik karena mentaati pemerintah juga membantu melindungi

sesama dengan mengurangi penyebaran wabah Covid-19 karena mematuhi peraturan pemerintah merupakan hal yang wajib.³⁷

Akibat perkembangan dan penyebaran wabah Covid-19 semakin meluas dan merata yang ditandai dengan adanya penetapan beberapa wilayah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan nikah, maka diperlukan penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 dan melindungi pegawai serta masyarakat di lingkungan Ditjen Bimas Islam. Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini memuat pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit Covid-19 pada KUA Kecamatan. Peraturan ini didasari oleh Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal. Surat Edaran Nomor: P004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan

³⁷ Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol 4, No 1 (2020) <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.

Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat

Covid-19 ini memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- b. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (catin) yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020.
- c. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- d. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
- e. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang catin dalam satu hari.
- f. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA Kecamatan menangguhkan pelaksanaan akad nikah tersebut di hari lain.
- g. Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak sehingga catin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 3, dan/atau 6, Kepala KUA Kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh salah seorang catin dengan disertai alasan yang kuat.
- h. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, KUA Kecamatan wajib menolak pelayanan disertai alasan penolakan tersebut.
- i. KUA Kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah di masa darurat bencana wabah penyakit Covid-19 dan.

- j. KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.

Penerapan *new normal* di Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Hal ini juga bertepatan dengan kurun waktu sejak dua bulan setelah kasus positif Covid-19 ditemukan di Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk bisa hidup berdampingan dengan virus Corona sampai ditemukannya vaksin yang efektif. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, *new normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 dengan prinsip bahwa *new normal* tentu juga dapat menyesuaikan dengan pola hidup manusia.³⁸

Mengharapkan agar tetap memberikan rasa aman dan untuk tetap mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (*new normal*), maka dilakukan penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19 yang termuat dalam Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang

³⁸ Ahmad Rosidi and Edy Nurcahyo ROSIDI, "Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan Covid-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif," *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, vol8, no. 2 (2020): 193–97. 58

Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19. Adapun dasar yang digunakan mengacu terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Aman Covid di Masa Pandemi. Adapun isi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19 memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan.
- b. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan melaksanakan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan.
- d. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA.
- e. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.
- f. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang.

- g. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
- h. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.
- i. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan dalam angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir.
- j. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan.
- k. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayah masing-masing.³⁹

Dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid ini diterbitkan agar masyarakat yang menikah pada masa pandemi ini mematuhi hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu dengan dibatasinya 10 orang yang menyaksikan akad nikah, menggunakan protokol kesehatan bagi calon pengantin, penghulu, wali, saksi serta masyarakat yang menghadiri pernikahan. Masyarakat diharapkan untuk tidak melanggar apa yang

³⁹ Surat Edaran Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007.07/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Yang Produktif Aman Covid-19.

sudah ditetapkan agar pernikahan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, selain itu juga untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 melalui acara pernikahan.

Melihat dengan telah ditetapkan bahwa terdapat beberapa daerah yang masuk dalam kategori wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikarenakan penyebaran virus Covid-19 yang semakin mewabah maka diterbitkan kembali Surat Edaran Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Seluruh pegawai KUA Kecamatan yang bekerja dikantor (*Work From Office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai.
- b. Waktu layanan KUA Kecamatan mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 waktu setempat.
- c. Layanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui situs simkah.kemenag.go.id.
- d. Pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 **ditiadakan**.
- e. Pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- f. Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah secara online wajib segera menyampaikan seluruh dokumen persyaratan nikah kepada petugas KUA Kecamatan.
- g. Calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif *Swab* Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah.
- h. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang.
- i. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen)

dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang.

- j.* Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- k.* Pihak calon pengantin menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai cukup sebagaimana form terlampir.
- l.* Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana form terlampir.
- m.* Kepala KUA Kecamatan/Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah.
- n.* Kepala KUA Kecamatan menerbitkan Surat Tugas bagi Penghulu yang akan bertugas melaksanakan pelayanan akad nikah; dan
- o.* Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Surat Edaran ini dengan sungguh-sungguh.⁴⁰

Dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 perihal wilayah yang terkategori Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Maka Surat Edaran ini untuk wajib untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab pada masa PPKM Darurat; dan keberlakuan Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku apabila PPKM Darurat diperpanjang. Dengan harapan dapat memutus rantai penyebaran wabah virus Covid-19 di Indonesia.

⁴⁰ Surat Edaran Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007 /07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan sebuah kata yang berasal dari kata dasar efektif. Kata efektif mengandung makna yakni tercapainya tujuan atas kegiatan atau program agar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dalam sebuah program pengimplementasian hukum perlu adanya peraturan atau poin-poin yang menjadi target pencapaian yang berfungsi sebagai tolak ukur efektifnya pelaksanaan hukum atau istilah lain yaitu efektivitas hukum.

Efektivitas selalu berbicara terkait dengan hasil yang diharapkan, berkaitan tentang hasil yang sesungguhnya dicapai di lapangan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi (misi) yang menjadi target dari program tersebut. Adapun tujuan adanya hukum adalah untuk memberikan rasa kedamaian dengan cara mewujudkan keadilan dan kepastian di masyarakat yang berlaku secara menyeluruh bagi seluruh masyarakat tanpa terdapat pengecualian tertentu. Isi dari sebuah hukum merupakan sebuah kaidah-kaidah atau peraturan yang dibuat baik ketika terjadinya peristiwa di masa sekarang maupun peristiwa yang terjadi di masa akan datang yang harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh warga negara secara tegas⁴¹. Berdasarkan penjabaran di atas bahwa setiap warga negara mengetahui secara jelas tentang hal yang termuat dalam sebuah aturan yaitu berupa tingkah laku seperti apa yang dapat dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan

⁴¹Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40

sesuai dengan hukum yang berlaku secara umum, tanpa merugikan salah satu warga negaranya

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu merupakan sebuah penelitian yang mencakup tiga tahap yakni diagnostic, perspektif dan evaluative. Ada 5 faktor yang menentukan efektif atau tidaknya sebuah hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu⁴² :

a) Faktor hukumnya sendiri.

Fungsi dari hukum adalah untuk keadilan, kedamaian dan kemanfaatan. Hukum dalam penerapan di lapangan, adakalanya terjadi pertentangan baik dalam hal keadilan maupun kepastian hukum itu sendiri.

Sifat dari kepastian hukum adalah nyata, sedangkan sifat dari keadilan adalah abstrak atau tidak bisa disama ratakan, sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara dengan hanya berdasarkan peraturan undang-undang saja maka ada kalanya dalam satu situasi dan kondisi nilai dari keadilan tidak tercapai. Maka ketika menemui suatu perkara yang berkaitan dengan hukum, alangkah baiknya nilai keadilan sebagai prioritas yang pertama. Karena perkara yang berkaitan dengan hukum tidak semata-mata hanya berpandangan pada satu sudut pandang yaitu

⁴²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 11

hukum tertulis saja, tetapi juga berpandangan pada hukum hukum atau norma-norma apa saja yang berlaku secara umum di lingkungan masyarakat.

b) Faktor penegak hukum.

Faktor ini mencakup pihak-pihak yang merumuskan maupun yang menerapkan hukum yaitu aparatur penegak hukum yang mampu memberikan keadilan, penegasan dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tugasnya masing-masing. Aparatur penegak hukum terdiri dari dua unsur yakni institusi penegak hukum dan aparatnya alias orangnya (kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan penasehat hukum).

Aparat penegak hukum yang telah disebutkan menjalankan sesuai dengan wewenangnya meliputi dari menerima laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian dan kemudian pemutusan dan pemberian sanksi. Penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat berbuat seenaknya saja, melainkan mereka para penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi mereka. Sebab adanya aparatur penegak hukum yang kurang mempraktikan kode etik dan tidak memiliki integritas yang tinggi, akibatnya menghadirkan pikiran-pikiran negatif di lingkungan masyarakat dan masyarakat akan cenderung mulai meragukan bahkan tidak percaya lagi terhadap aparatur penegak hukum dan

berimbang pada perkembangan hukum yang diharapkan oleh negara ini⁴³.

Dalam pelaksanaannya, para aparat penegak hukum juga memiliki problematika yang timbul dari dalam diri penegak hukum itu sendiri, problematika tersebut antara lain :

1. Keterbatasan kemampuan menempatkan diri dalam berinteraksi.
2. Kurangnya aspirasi dalam diri penegak hukum.
3. Kurangnya rasa semangat dalam menyongsong masa depan sehingga sulit untuk membuat sebuah proyeksi atau program.
4. Mudah puas dengan pencapaian kebutuhan tertentu.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Namun, problematika-problematika yang timbul dari dalam diri penegak hukum itu sendiri dapat di minimalisir. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa cara yang dapat dilakukan yang bertujuan memperbaiki kondisi problematika-problematika tersebut, seperti memberikan pendidikan atau pelatihan, membiasakan bersikap terbuka dan senantiasa menerima perubahan, berorientasi pada masa kini hingga masa depan, mengembangkan potensi diri dan selalu berpegang teguh dengan pendirian tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban orang lain⁴⁴.

c) Faktor sarana (fasilitas).

Secara umum fasilitas pendukung dapat diartikan sebagai

⁴³ Juhaya S. Praja, M.A., *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) , 27

⁴⁴ Salman Luthan, "Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis" *Jurnal Hukum, Vol IV*, no 7 (1997): 57-59

sarana bagi para penegak hukum untuk mencapai target tujuan. Jika fasilitas pendukung tidak dapat diwujudkan maka sedikit akan menghambat proses penegak hukum untuk menggapai tujuannya. Kepastian hukum dan kecepatan penyelesaian perkara bergantung pada perwujudan fasilitas sesuai dengan fungsinya. Menurut Soerjono Soekanto faktor sarana yang membantu pada penegak hukum sangat amat berpengaruh, karena tidak mungkin penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Disamping itu juga, adanya fasilitas yang memadai dan mencukupi harus didukung juga dengan aparat penegak hukum yang memiliki kode etik dan rasa integritas tinggi⁴⁵.

d) Faktor masyarakat.

Faktor masyarakat merupakan faktor yang cukup penting dalam penegakan hukum, karena banyak tanggapan masyarakat mengenai hukum yang cukup berbeda-beda dan proses penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan rasa kedamaian, ketentraman dan keadilan di lingkungan masyarakat⁴⁶.

Adanya pandangan masyarakat terhadap hukum yang berbeda-beda ditimbulkan dari tempat dimana masyarakat itu hidup dan bertempat tinggal sehingga yang perlu dikedepankan

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37

⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), 87

adalah asas keserasian, agar masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap hukum. Selain itu dari adanya pandangan masyarakat yang berdasarkan atas tempat hidup dan tinggal mereka dapat berimplikasi pada faktor penegak hukum. Misalnya saja masyarakat yang tinggal dimana hukum ditegakan dan aparat penegak hukumnya juga memiliki sifat integritas yang tinggi dan selalu mentaati pada kode etik, maka masyarakat pun juga yang hidup di wilayah itu akan memiliki pandangan yang positif terhadap hukum. Sebaliknya, apabila masyarakat hidup di wilayah yang mana hukum dan aparat penegak hukumnya tidak ditegakan dengan sebenar-benarnya, maka nilai hukum di wilayah tersebut akan dianggap lemah oleh masyarakat di wilayah tersebut

e) Faktor kebudayaan.

Hukum merupakan suatu sistem di masyarakat yang memiliki subsistem struktur dan kebudayaan. Struktur merupakan sebuah wadah atau tatanan dari lembaga-lembaga hukum formal. Sedangkan faktor kebudayaan hampir sama dengan faktor masyarakat, tetapi dibedakan karena dalam faktor kebudayaan pembahasannya lebih ditekankan pada nilai-nilai kebudayaan seperti spiritual, materil atau non materil. Sehingga di masyarakat apabila menurut kebudayaan dianggap baik maka akan dianut oleh masyarakat dan yang dianggap buruk dari kebudayaan akan dihindari oleh masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris (*field research*) yang berarti penelitian dilakukan secara langsung di lapangan sesuai data yang dibutuhkan. Penelitian hukum empiris berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto adalah merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan lapangan dengan melihat mengamati dan mengidentifikasi apa saja yang terjadi dilapangan.⁴⁷

Sedangkan metode penelitian adalah teknik dan cara yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang akan diteliti.⁴⁸ Lebih luas lagi, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

⁴⁸Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), 9

berdasarkan bimbingan Tuhan.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif guna mencari dan menemukan pemahaman mendalam mengenai suatu masalah mengenai apa saja faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan aturan hukum yang mendasari penelitian ini. Hal ini dikarenakan kajian yang disajikan pada penelitian ini bukanlah merupakan data statistik yang bersifat angka-angka sehingga diharapkan dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui para informan maupun para responden baik berbentuk lisan maupun tulisan yang kemudian dapat disusun berbentuk laporan yang sistematis dan terinci.⁵⁰

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang beralamatkan di Jalan Candi Panggung No.54, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur Kode pos 65142. Adapun cangkupan wilayah Kecamatan Lowokwaru terdiri atas dua belas desa yakni: Desa Tunggul Wulung, Desa Merjosari, Desa Tlogomas, Desa Dinoyo, Desa Sumpersari, Desa Ketawanggede, Desa Jatimulyo, Desa Tunjung Sekar, Desa Mojolangu, Desa Tulusrejo, Desa Lowokwaru dan Desa Tasikmadu. Penentuan lokasi ini berdasarkan

⁴⁹Narbuko, Cholid, dan Abu Achamdi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara), 11

⁵⁰Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16.

pertimbangan penulis bahwa terdapatnya sumberdaya objek yang di teliti, dimana Kantor Urusan Agama selaku instansi pemerintahan yang berkewajiban melaksanakan aturan hukum yang termuat didalam Surat Edaran yang di tembitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memenuhi kelengkapan sebuah penelitian maka dibutuhkan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait permasalahan yang dibahas. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa peraturan-peraturan tertulis yang mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan juga hasil wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang kedua yang digunakan sebagai penunjang terhadap penelitian yang akan dibahas. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah

berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil penelitian (skripsi) yang berhubungan dengan judul besar dari penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang terdapat dalam daftar pertanyaan yang akan diajukan, dan situasi wawancara.⁵¹Wawancara adalah teknik yang digunakan peneliti untuk bertemu secara langsung (face to face), kemudian peneliti akan mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan objek penelitian kepada seorang narasumber yang berkompeten dibidangnya⁵².

Agar mencapai hasil yang baik dalam wawancara, pewawancara akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis terlebih dahulu

⁵¹Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 192.

⁵²Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

secara terstruktur. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data langsung melalui wawancara peneliti dengan narasumber adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Nama Informan

No.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. Ghufron, M.Pd	Kepala KUA
2.	Ali Wafa, S.Ag	Penghulu Madya
3	Rizki Dwi Hidayat dan Riyana	Warga Desa Tlogomas
4.	Wahyu Cahyo dan Mega Ayu Putri	Warga Desa Jatimulyo
5.	Rokhmad Samsul dan Ismawati	Warga Desa Mojolangu
6	Muhammad Ikhwan dan Gisela Aulia	Warga Desa Tulusrejo
7	Dimas Muhammad dan Siti Nur Azizah	Warga Desa Lowokwaru

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian⁵³. Kegiatan dokumentasi dimaksudkan agar peneliti dapat mengabadikan kegiatan wawancara terhadap sumber informan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode pengumpulan setelah semua data terkumpul. Adapun tahapan dalam pengolahan data yaitu :

⁵³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 217.

1. Editing (pemeriksaan ulang)

Editing adalah proses awal mulai dari mengecek kembali catatan, file, serta informasi yang dikumpulkan dari pencarian data dari narasumber, serta konsistensi dan relevansinya dengan objek penelitian yang didapat oleh peneliti.⁵⁴ Langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan guna memberikan informasi yang sistematis sebelum pencatatan hasil-hasilnya bersama narasumber.

2. Klasifikasi

Setelah mengoreksi kembali data yang sudah diperoleh dan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada, tahap berikutnya adalah klasifikasi atau menyusun data. Pada tahap ini, peneliti akan memeriksa data dari berbagai informasi yang telah didapat kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah pemahaman. Cara yang digunakan dalam proses klasifikasi ini adalah memberi tanda-tanda tertentu guna mempermudah proses analisa⁵⁵. Meliputi hasil wawancara bersama pegawai instansi Kantor Urusan Agama (Kepala KUA dan Penghulu) dan warga masyarakat yang pernikahannya di tunda pelaksanaannya.

3. Verifikasi

Pada tahap ini, akan dilakukan pengecekan kembali data-data yang sudah terkumpul guna melakukan *crosscheck* validitasnya. Peneliti dapat

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), 264.

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), 264.

meneliti datanya kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dengan terjun langsung ke lapangan.

4. Analisis

Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan memilah-milah data yang diperoleh, serta mengatur sistematika bahan hasil wawancara dan observasi. Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan data dan mensistematiskan data yang terkumpul untuk dikaji lebih dalam. Data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif dengan menyajikan terlebih dahulu data yang telah diperoleh dari lapangan berdasarkan hasil wawancara yang disajikan berdasarkan teori yang telah ditulis.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian. Dalam tahap ini, peneliti akan membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dalam penelitian yang dilakukan di lapangan, baik itu berupa wawancara dan dokumentasi. Berkaitan tentang efektifitas Surat Edaran dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Surat Edaran, sehingga hasil analisis temuan dapat dirinci penjelasannya berdasarkan pandangan dari subjek penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Lowokwaru Malang

1. Letak Geografis

Kecamatan Lowokwaru adalah salah satu dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang dengan letak ketinggian pada 467,19 m dpl, yang terletak di sebelah barat daya Kota Malang dengan luas wilayah 2.655,19 Ha dengan jumlah penduduk 179,343 jiwa. Pada wilayah Kecamatan Lowokwaru merupakan daerah pemukiman, perkantoran, pendidikan dan industri yang terdiri atas 12 desa meliputi: Desa Tunggulwulung, Merjosari, Tlogomas, Dinoyo, Sumpetersari, Ketawanggede, Jatimulyo, Tunjungsekar, Mojolangu, Tulusrejo, Lowokwaru, dan Tasikmadu.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah dalam Jiwa
1.	Islam	158.298 Jiwa
2.	katolik	8.637 Jiwa
3.	Protestan	9.187 Jiwa
4.	Hindu	1.406 Jiwa
5.	Budha	1.073 Jiwa

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota

Malang yang beralamatkan di Jalan Candi Panggung No.54, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur Kode pos 65142.

Gedung KUA didirikan diatas Tanah Pemerintah Kota Malang dengan hak pakai/sewa berdasarkan Surat keputusan walikotamadya kepala daerah tingkat II Malang nomor: 543.1/58/428.123/1994 dan diresmikan pada tanggal 3 januari 1996 seluas 415 M dan diperoleh dari DIP. Tahun 1995/1996 sebesar Rp. 37.290.000,-

2. Visi Misi KUA Kecamatan Lowokwaru

a. Visi KUA Kecamatan Lowokwaru:

Terwujudnya masyarakat Islam Kecamatan Lowokwaru taat beragama, maju, sejahtera, cerdas dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI

b. Misi KUA Kecamatan Lowokwaru

- 1) Mengoptimalkan pelayanan perkawinan, ketahanan keluarga sakinah, produk halal, memberdayakan masjid dan pembinaan syariah.
- 2) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah islamiyah.
- 3) Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat dan pemberdayaan lembaga zakat dan ibadah sosial.
- 4) Meningkatkan penyuluhan, pengelolaan, dan pemberdayaan wakaf dan perlindungan aset wakaf.
- 5) Mengoptimalkan pelayanan sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan dan pelayanan umum.

3. Susunan Organisasi KUA Kecamatan Lowokwaru

Kepala KUA: Drs. H. Ghufron, M.Pd

Penghulu Madya: Ali Wafa, S.Ag

Penyuluh Agama Islam: Ana Mufidah, S.Ag. M.Ag.


Ernawati, S.Ag.

Penyusun Adnistrasi Kepenghuluhan: Siti Shohihatul M, S.HI

Pengadnimistrasi Tata Persuratan: Kholis Adi Wibowo

Gambar 1

Susunan Organisasi KUA Kecamatan Lowokwaru



B. Efektivitas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Pada KUA Kecamatan Lowokwaru

Selama penelitian yang dilakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Malang, berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan beberapa upaya dalam mengimplementasikan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : efektivitas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan Pertimbangan terbitnya Surat Edaran No:P-001/DJ III/Hk.007/07/2021 adalah merujuk pada peningkatan kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang semakin merajalela terutama di berbagai daerah dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan level 3 di Pulau Jawa dan Bali. Menindaklanjuti atas di terbitkannya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 dan juga mengingat pelayanan pernikahan merupakan bagian dari layanan sektor esensial pemerintah terhadap pelayanan masyarakat, sehingga

ditetapkanlah Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Tujuan dari Surat Edaran yaitu untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah.

Berikut gambaran ketentuan khusus pelayanan nikah sesuai dengan asesmen situasi pandemi di Pulau Jawa dan Bali pada masa PPKM Darurat tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 sebagai berikut, berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Ghufron, M.Pd selaku kepala KUA dan Bapak Ali Wafa, S.Ag selaku Penghulu Madya beliau menyampaikan bahwa:

1. Seluruh pegawai KUA Kecamatan yang bekerja dikantor (Work From Office) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai.

“Terhadap ketentuan ini, KUA Kecamatan Lowokwaru telah menerapkan sepenuhnya dengan membatasi jumlah pegawai yang WFO maksimal hanya 25 %. Kehadiran pegawai KUA Kecamatan Lowokwaru pada masa PPKM dilakukan penjadwalan ulang, hanya 25% pegawai yang WFO dan selebihnya WFH. Hal ini guna untuk membatasi banyaknya kerumunan pada Kantor KUA. Hanya pegawai dengan tugas utama saja yang diutamakan kehadirannya diantaranya Kepala KUA, staf JFU dan Staf PTT jadi bisa dilihat mas dari presensi kehadiran para pegawai KUA”⁵⁶.

⁵⁶ Drs. H. Ghufron, M.Pd, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

Kemudian pernyataan ini juga senada dengan yang di sampaikan oleh Bapak Ali Wafa, S.Ag selaku Penghulu Madya beliau menyampaikan bahwa :

“Benar Itu mas kami dari pihak KUA menerapkan aturan kerja WFO hanya 25% dan selebihnya memang WFH, ya kami gak mau ambil resiko karena memang petugas KUA pastikan banyak berinteraksi dengan masyarakat”⁵⁷.

2. Waktu layanan KUA Kecamatan mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 waktu Setempat.

“Ya mas kami juga menerapkan hal itu, bahkan terkait perubahan ini juga dapat dilihat dari pengumuman operasional jam kerja KUA yang tertempel di papan informasi KUA Lowokwaru mas. Sebelum adanya SE ini waktu normal pelayanan KUA adalah dari pukul delapan sampai pukul enam belas namun semenjak adanya Surat Edaran ini waktu pelayanan KUA hanya pada pukul delapan sampai pukul empat belas”⁵⁸.

Pernyataan informasi ini juga senada dengan yang di sampaikan oleh Bapak Ali Wafa, S.Ag selaku Penghulu Madya beliau menyampaikan bahwa :

“Memang benar mas jadi kami juga memangkas jam kerja mas, ya sesuai dengan aturan itu. Jadi kami juga menjaga terkait efisiensi waktunya agar tetap bisa memaksimalkan pelayan kepada masyarakat”⁵⁹.

⁵⁷ Ali Wafa, S.Ag, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

⁵⁸ Drs. H. Ghufron, M.Pd, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

⁵⁹ Ali Wafa, S.Ag, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

3. Layanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui situs simkah.kemenag.go.id. Menurut Bapak Bapak Drs. H. Ghufron, M.Pd selaku kepala KUA beliau menyampaikan bahwa :

“KUA Kecamatan Lowokwaru telah menerapkan dengan baik aturan itu, kami jadi hanya menerima pendaftaran nikah secara online saja melalui akses [simkah](http://simkah.kemenag.go.id) online. Tapi untuk penyerahan dokumen-dokumen calon pengantin maka penyerahan dilakukan secara offline dengan langsung datang ke KUA, ya pokoknya saat masa PPKM darurat ini aturan yang terdapat dalam Surat edaran dapat dengan mudah diterapkan”⁶⁰.

4. Pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 ditiadakan. Menurut Bapak Drs. H. Ghufron, M.Pd selaku kepala KUA beliau menyampaikan bahwa :

“KUA Kecamatan Lowokwaru tetap melaksanakan pernikahan, hal ini di buktikan dengan terdapatnya data pernikahan yang di laksanakan pada bulan Juli tahun 2021 dengan catatan para catin telah mendaftar melengkapi dokumen-dokumen yang di butuhkan. Tapi kami tidak akan menerima untuk melaksanakan pernikahan jika ternyata catin baru saja mendaftarkan pernikahannya untuk melakukan penundaan di luar tanggal tersebut”⁶¹.

5. Pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Menurut Bapak Drs. H. Ghufron, M.Pd selaku kepala KUA beliau menyampaikan bahwa:

“Jadi pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan saja.

⁶⁰ Drs. H. Ghufron, M.Pd, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

⁶¹ Drs. H. Ghufron, M.Pd, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

Persiapan lainnya yang lebih penting adakah jika mereka sudah mendaftar ditanggal sebelum turunnya surat edaran ini”⁶².

6. Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah secara online wajib segera menyampaikan seluruh dokumen persyaratan nikah kepada petugas KUA Kecamatan.

“Ya karena tujuan dilakukannya verifikasi itu untuk menentukan apakah wali dari catin itu benar-benar ayah kandungnya atau benar-benar wali yang sah untuk di jadikan sebagai wali nikah dan kami mewanti-wanti agar tidak kecolongan ya soalnya inikan sesuatu yang fatal kalo seumpama nanti yang menikahkan ternyata bukan wali yang sah secara hukum”.⁶³

Data informasi ini kemudian di perkuat dengan pernyataan Bapak Ali Wafa, S.Ag selaku Penghulu Madya beliau menyampaikan bahwa:

“Jadi ada catin yang melakukan pendaftaran online melalui simkah sendiri kemudian menyerahkan dokumennya langsung ke KUA Lowokwaru dan ada juga yang dari pendaftaran online sampai penyerahan dokumen semua diuruskan oleh modin mas”⁶⁴.

7. Calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif Swab Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah.

Menurut Bapak Drs. H. Ghufron, M.Pd selaku kepala KUA beliau menyampaikan bahwa:

“Ya kami juga tidak mau untuk melaksanakan akat nikah jika ternyata ada catin yang pada hari akad tidak menunjukkan bukti

⁶² Drs. H. Ghufron, M.Pd, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

⁶³ Drs. H. Ghufron, M.Pd, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

⁶⁴ Ali Wafa, S.Ag, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

Swabnya. Khususnya bagi catin, wali, dan 2 orang saksi wajib Swab soalnya beresiko Mas kalo seumpamanya ada yang terpapar”⁶⁵.

8. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang.

“Jumlah orang yang hadir dalam pelaksanaan akad nikah dibatasi enam orang, namun jika orang yang hadir melebihi batas jumlah tersebut maka akan diberi jarak dan menyuruh hadirin yang tidak terlibat penting dalam pelaksanaan nikah seperti yang selain wali nikah, saksi, dan catin, maka disuruh untuk menunggu diluar forum guna untuk membatasi adanya kerumunan”⁶⁶.

Data Informasi juga di perkuat dengan pernyataan Bapak Ali Wafa, S.Ag selaku Penghulu Madya beliau menyampaikan bahwa:

“KUA Lowokwaru juga menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi prokes dengan membatasi jumlah orang yang hadir dalam forum hanya 6 orang, dan benar-benar melarang untuk mengadakan walimah dalam bentuk apapun, apalagi yang menimbulkan kerumunan masa. Khawatirnya bisa menyebabkan klaster pernikahan, jadi kami gak mau ambil resiko”⁶⁷.

9. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang. Terhadap ketentuan ini, KUA Kecamatan Lowokwaru telah menerapkan aturannya. Sehingga dalam pelaksanaan akad nikah tidak ada yang dilaksanakan di gedung, hanya dilaksanakan dikantor dan kebanyakan dilaksanakan di rumah.

⁶⁵ Drs. H. Ghufron, M.Pd, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

⁶⁶ Drs. H. Ghufron, M.Pd, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

⁶⁷ Ali Wafa, S.Ag, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

10. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Jadi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai sarung tangan, memakai masker, menggunakan handsanitizer dan sebagainya kemudian menjaga jarak dan membatasi kehadiran yang mengakibatkan adanya kerumunan massa, pihak KUA juga sangat memperhatikan dan menjaga segala kebersihan sesuai dengan aturan protokol kesehatan serta menjamin ketertiban dan keamanan pada saat pelaksanaan nikah berlangsung. Karena ini menyangkut kemaslahatan bersama”⁶⁸.

Data Informasi juga di perkuat dengan pernyataan Bapak Ali Wafa, S.Ag selaku Penghulu Madya beliau menyampaikan bahwa :

“Aturan protokol kesehatan memang sangat ditekankan oleh pihak KUA Lowokwaru kepada seluruh masyarakat khususnya pegawai KUA dan untuk masyarakat penyelenggara acara nikah, bahkan KUA Lowokwaru akan memberikan sanksi apabila tidak mematuhi protokol kesehatan, sanksinya adalah pelaksanaan akad nikah akan ditunda dan buku nikah pasangan pengantin akan ditahan/disita oleh pihak KUA jika masih terdapat masyarakat yang kekeh untuk tidak melakukan protokol kesehatan”⁶⁹.

11. Pihak calon pengantin menandatangani Surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai cukup sebagaimana form terlampir. Menurut Bapak Drs. H. Ghufron, M.Pd selaku kepala KUA beliau menyampaikan bahwa :

“Apa saja yang perlu dilengkapi sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan, terutama dalam hal menerapkan aturan protokol kesehatan, sehingga benar-benar menjamin keberlangsungan acara dengan aman dan tertib. Jadi catin wajib menandatangani surat keterangan sebagai pernyataan kesanggupan mematuhi protokol

⁶⁸ Drs. H. Ghufron, M.Pd, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

⁶⁹ Ali Wafa, S.Ag, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

kesehatan”⁷⁰.

12. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana form terlampir. Menurut Bapak Drs. H. Ghufron, M.Pd selaku kepala KUA beliau menyampaikan bahwa :

“Pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Lowokwaru berjalan dengan tertib dan aman sebagaimana mestinya dan pada calon pengantin yang ada dinyatakan positif maka tidak akan dilakukan pelaksanaan nikah dan akan ditunda atau ditangguhkan pada periode pemberlakuan surat edaran ini diterapkan. Sejauh ini pihak KUA tidak pernah sampai menerbitkan surat Penundaan/Pembatalan pernikahan karena para catin yang pada saat pernikahan dinyatakan positif Covid-19 langsung di tunda pernikahannya mereka langsung memahaminya mengingat bahwa ini kemaslahatan bersama”⁷¹.

13. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah. Menurut Bapak Drs. H. Ghufron, M.Pd selaku kepala KUA beliau menyampaikan bahwa:

“ya saya sudah telah berkoordinasi dengan pihak satuan tugas penanganan COVID-19 di wilayah kecamatan Lowokwaru dan satgas Covid-19 tingkat tingkat desa dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan akad nikah benar-benar berjalan dengan tertib dan aman”⁷².

⁷⁰ Drs. H. Ghufron, M.Pd, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

⁷¹ Drs. H. Ghufron, M.Pd, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

⁷² Drs. H. Ghufron, M.Pd, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

14. Kepala KUA Kecamatan menerbitkan Surat Tugas bagi Penghulu yang akan bertugas melaksanakan pelayanan akad nikah dan Menurut Bapak Drs. H. Ghufron, M.Pd selaku kepala KUA beliau menyampaikan bahwa :

“Ya kami telah melaksanakan ini bahkan sejak sebelum pelaksanaan akad nikah dilangsungkan dengan ketentuan maksimal dua hari sebelum aqad nikah dilaksanakan, ya tujuan kami juga memastikan pegawai kami juga terjaga untuk tertib aturan yang ada”⁷³.

15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Surat Edaran ini dengan sungguh-sungguh. Telah sangat jelas tentu pemantauan dan pengendalian pelaksanaan surat edaran ini benar-benar telah dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Lowokwaru, hal ini dapat dilihat dari kegiatan koordinasi antara Kemenag Kota Malang, pihak KUA Lowokwaru dan Satgas Covid-19 dalam memantau perkembangan kondisi masyarakat pada saat PPKM Darurat ditetapkan, baik pemantauan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui informasi yang diberikan Bimas Islam atau langsung melalui KUA.

Bentuk konsistensi dalam penerapan surat edaran ini adalah adanya pengawasan atas pelaksanaan surat edaran ini yang dikoordinasi langsung oleh kepala KUA Kecamatan Lowokwaru dan pelibatan

⁷³ Drs. H. Ghufron, M.Pd, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam mengevaluai pelaksanaan surat edaran dengan menyediakan media/kotak kritik dan saran yang tentu dapat di sampaikan kepada pihak instansi terkait.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Drs. H. Ghufron, M.Pd selaku Kepala KUA Lowokwaru beliau menjelaskan bahwa:

“Kami sangat menjaga aturan tersebut, jika tidak sesuai aturan maka kami tidak melaksanakan akad nikahnya. Jadi masyarakat ada yang memaklumi menerima dan ada yang kurang menerima, jadi ada waktu itu di hotel Sarinah ternyata ada walinya yang terpapar jadi karena ada aturanya maka tidak boleh dilaksanakan pernikahan. Padahal sudah nyewa tempat, catering, fotografer dll yang solusinya kami tidak mau melaksanakan dan akhirnya jika mereka ingin menikah di bawah tangan yaitu nikah sirih yang kurang tau, ya itu bisa dilakukan untuk mengatasi nyewa hotel, catering, fotografi tapi tetap kami jalankan aturan yang ada dan tidak mentolerir itu, pokoknya setelah di buktikan Swab Antigen yang sebelumnya wajib sekarang cukup dengan vaksin. Walau pada saat itu Swab paling murah sekitar Rp. 375.000,- tentu itu bermasalah bagi mereka yang kurang mampu, tapi ya gimana namanya aturan karena sosialisasi di beritahuan pada waktu daftar, waktu pemeriksaan dan terakhir pada saat akat nikah mana buktinya jika tidak ada maka kami tinggalkan, dan jika masih dalam waktu kerja namun masih ada waktu untuk mempersiapkan syaratnya maka kami tunggu dengan syarat tidak ada yang positif Covid-19”⁷⁴.

Kemudian di perkuat dengan pernyataan bapak Ali Wafa, S.Ag selaku Penghulu Madya beliau berkata:

“pemerintah itukan kenapa ada surat edaran inikan selain melindungi masyarakat meminimalisir penyebaran Corona juga untuk menjaga aparat yang di bawah, kitakan yang berhadapan langsung dengan masyarakat artinya penghulu itu biar supaya tidak terpapar juga akhirnya calon mempelai itu harus apa? Harus Swab harus memang betul tidak terkontaminasi dengan virus Corona itu calon suami-istri, wali, 2 orang saksi dan penghulu. Karena dibatasi hanya 6 orang jadi semua pake masker dan sarung tangan,

⁷⁴ Drs. H. Ghufron, M.Pd, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

di situ protokol harus di jalankan baik di kantor atau di rumah wajib dijalankan ketat seperti menyiapkan hand sanitiser dan tempat cuci tangan kan sudah di sosialisasikan ke masyarakat jadi sudah tau, karena waktu dia daftar kami sudah berikan pemberitahuan bahwa seperti di rumah itu dibatasi maksimal 10 orang dan aturan ini juga di perkuat dengan adanya surat edaran wali kota kalo di gedung atau di masjid maksimal 30 orang harus sosial distancing satu memang pelayan kita di masyarakat harus jalan sebagaimana orang jauh-jauh hari sudah menentukan harinya tanggalnya dan mengabari kerabatnya dan tidak mungkin tidak dilayani akan tetapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang tetap meskipun ada beberapa yang tertunda karena mungkin inginya saudaranya hadier semua karena ada pandemi dan gak bisa akhirnya di tunda, sampai sekarang ada yang nikah dan ada yang di tunda dan ada yang batal juga ada memang pada waktu pandemi itu kita di jaga juga dengan surat edaran itu terlebih adanya juga penghulu yang tumbang meninggal dan akhirnya di berlakukan WFH 50% bahkan ada 100% WFH jadi kami di depan kantor menyediakan banner ada keterangan kami meninggalkan nomor WA yang bisa di hubungi untuk berkonsultasi untuk menhingi nomor yang tertera sehingga kebutuhan masyarakat tetap dilayani selain untuk melindungi penghulu sebagai ujung tombak pelayan masyarakat untuk juga melindungi masyarakat yang menikah. Coba sekarang ada pengantin yang nikah dan ada yang terpapar kalo gak ada penerapan protokol kesehatan dan tidak ada sosial distancing pasti akan ada yang datang, pasti akan menyalami baik saudara teman maka bisa terpapar dan bisa ada kluster dalam pernikahan. Yakan kami tidak bisa mengawasi mereka secara menyeluruh selama surat edaran itu dilakukan maka selama pelaksanaan tidak boleh lebih dari 6 orang dalam prosesi pernikahan”⁷⁵

Berdasarkan pernyataan di atas jelaslah bahwa Surat Edaran ini, telah sangat efektif mengingat bahwa sejauh ini petugas KUA telah menjalankan seluruh prosedur aturan yang ada sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi kluster pernikahan yang dapat menjadi tempat penyebaran Virus Corona-19.

⁷⁵ Ali Wafa, S.Ag, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

Berkaitan dengan target capaian program pelaksanaan kegiatan untuk tingkat kepatuhan masyarakat, Bapak Drs. H. Ghufron, M.Pd selaku Kepala KUA Lowokwaru beliau menjelaskan bahwa:

“Lebih dominan yang patuh hampir 100% soalnya jika kami terpapar dan jika tidak ada bukti swab pada saat pelaksanaan maka kami tunda, waktu penundaan selama 2 minggu jika hasilnya positif maka akan di tunda kembali sejauh ini dari pihak KUA tidak pernah sampai menerbitkan Surat Penundaa/Pembatalan pernikahan jadi cukup di sampaikan secara lisan saja dan syukur alhamdulillah masyarakat memahinya, walau terkadang masih ada yang sedikit perdebatan untuk tetap kekeh melaksanakan nikah tapai kami tetap untuk tidak melaksanakan pernikahan jika ada yang Positif Covid-19”⁷⁶.

Data kemudian di perkuat kembali dengan pernyataan bapak Ali Wafa, S.Ag selaku Penghulu Madya beliau berkata:

“Ya antara 5-10% lah adanya masyarakat yang tidak sesuai pada saat pelaksanaan akad nikah dia berbicara sepi tapi ternyata ramai maka saya tetap meminta ruangan sendiri maka saat sampaikan untuk tetap harus mengurangi jumlah orang yang hadir didalam ruangan, karena khawatirnya ada satgas maka kitakan menyalahi aturan maka maksimal ya 10 oranglah kalo di dalam ruangan”⁷⁷.

Berdasarkan Pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa sejauh ini target untuk pelaksanaan aturan itu berdasarkan tingkat kepatuhan masyarakat terbilang cukup efektif karena tak banyak di temukan pembangkangan untuk dapat terjadi penyelewengan aturan yang telah ada. Adapun data jumlah pernikahan yang sempat tertunda waktu pelaksanaanya meliputi:

⁷⁶ Drs. H. Ghufron, M.Pd, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

⁷⁷ Ali Wafa, S.Ag, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

Tabel 4.2

Data Pernikahan Yang Tertunda Pelaksanaan Akad Nikahnya

No	Nama Mempelai	Keterangan
1.	Rizki Dwi Hidayat dan Riyana (Kelurahan Tlogomas)	Pernyataan Bapak Rizki “Ya kami pada saat itu tertunda pernikahannya karena pada saat hari Akad ternyata calon Istri saya terkena Covid-19, ya kami tetap kekeh awalnya untuk pernikahan tetap dilaksanakan di hari itu. Akhirnya karena dari pihak KUA tetap tidak mau menikahkan ya mungkin karena saya juga nikah di Kantor kali ya. Jadi ya kami sepakat untuk pernikahan di tunda sementara sampai hasil Swab selanjutnya Calon istri saya tidak Positif Covid-19 lagi” ⁷⁸ .
2.	Nuryanto dan Sintia Fidiana (Kelurahan Jatimulyo)	Penyataan Bapak Nuryanto “Pada saat kami ingin melaksanakan akad nikah kami berdua sudah punya bukti swab bahwa kami sehat, tapi karena calon Mertua saya bapak istri saya terpapar Covid-19 akhirnya pernikahan kami terpaksa di tunda sampai menunggu keterangan bahwa bapak sehat dan tidak dinyatakan Positif Covid-19 lagi, ya memang awalnya kami kekeh untuk tetap dilaksanakan tapi dari pihak KUA tidak mau mengambil resiko jika ada yang terkena Covid-19 maka pernikahan tetap harus di tunda” ⁷⁹ .
3.	Diki Setiawan dan Anggun Sofiani (Kelurahan Mojolangu)	Pernyataan Bapak Diki “Di waktu pernikahan saya, kami kekurangan bukti swab antigen jadi pernikahan kami yang di jadwalkan pagi akhirnya akhir berubah waktu menjadi sore hari untuk menanti bukti Swab Antigen sebab dari Pihak KUA tidak mau menikahkan kalo tidak melengkapi syaratnya

⁷⁸ Rizki Dwi Hidayat, Wawancara (Kota Malang, 15 Oktober 2022)

⁷⁹ Nuryanto, wawancara (Kota Malang, Tanggal 16 Oktober 2022)

		yaitu membawa bukti Swab Antigen ⁸⁰ .
4.	Muhammad Abidin dan Vera Riviani (Kelurahan Tulusrejo)	Pernyataan Bapak Abidin “Jadi waktu itu pernikahan saya di tunda mas, karena calaon mertua saya yaitu ibu dari calaon istri saya ternyata positif Covid-19 dan karena kekeh ibu mau jadi terpaksa pernikah di tunda. Ya jadi kami harus nerima untuk pernikahan di tunda ⁸¹ .
5.	Andhika Enggar dan Dewi Wulansasi (Kelurahan Lowokwaru)	Pernyataan Bapak Enggar “pernikahan saya di tunda karena ternyata saya yang terkena Covid-19 awalnya sih saya merasa merasa biasa saja di badah tapi kok ternyata setelah swab yang dinyatakan Covid-19 jadi ya jadi mau tidak mau pernikahan terpaksa di tunda. Masak ia mau bulan madu Covid-19 mas kan tidak lucu ⁸² .

Berdasarkan pernyataan di atas jelaslah bahwa benar adanya, telah terjadi penundaan pernikahan yang dilakukan pihak KUA kepada pasangan Calon Suami-Istri tersebut namun sejauh pengamat peneliti dan juga pernyataan dari yang bersangkutan bahwa pihak KUA hanya menyampaikan secara lisan saja akan penegasan untuk mengikuti aturan yang ada sebab demi menjaga ketertiban aturan yang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tabel 4.3

Rasio Ketaan Terhadap Aturan Pernikahan

No	Desa	Jumlah Pernikahan	Taat Aturan	PernikahanTentunda	Bulan/Tahun
1.	Tunggul	53	53	-	Juli-Mei/2021-

⁸⁰ Diki Setiawan, wawancara (Kota Malang, Tanggal 17 Oktober 2022)

⁸¹ Muhammad Abidin, wawancara (Kota Malang, Tanggal 20 Oktober 2022)

⁸² Andhika Enggar, wawancara (Tanggal 25 Oktober 2022)

	Wulung				2022
2.	Merjosari	67	67	-	Juli-Mei/2021-2022
3.	Tlogomas	69	68	1	Juli/2021
4.	Dinoyo	44	44	-	Juli-Mei/2021-2022
5.	Sumbersari	48	48	-	Juli-Mei/2021-2022
6.	Ketawanggede	33	33	-	Juli-Mei/2021-2022
7.	Jatimulyo	79	78	1	Agustus/2021
8.	Tunjungsekar	68	68	-	Juli-Mei/2021-2022
9.	Mojolangu	158	157	1	September/2021
10.	Tulusrejo	76	75	1	September/2021
11.	Lowokwaru	128	74	1	Oktober/2021
12.	Tasikmadu	50	50	-	Juli-Mei/2021-2022

Berdasarkan data tersebut dalam kurun waktu sejak bulan Juli-Mei pada tahun 2021-2022 hanya terdapat 5 kasus pernikahan yang telah mengalami penundaan pernikahan.

Mengacu pada beberapa Faktor Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, guna mengetahui batasan secara mendetail dalam mengukur efektivitas sebuah hukum atau aturan, maka perlu diketahui faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, adapun faktornya meliputi⁸³ :

1. Kaidah atau Norma hukum. Norma hukum merupakan suatu patokan, agar manusia berperilaku sesuai dengan patokan tersebut. Berdasarkan analisis penulis, jika kita melihat bangunan struktur norma yang ada berkaitan tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-

⁸³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kantor Urusan Agama (KUA), maka SE ini sudah sesuai dengan aturannya, begitu juga jika dilihat dari substansi norma itu dibuat, yaitu untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19 yang merajalela pada masa darurat. Dengan demikian eksistensi SE ini sudah memenuhi syarat efektifitas atas Norma hukum.

2. Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan aturan hukum. Bahwa yang menjadi penegak hukum atau orang yang mempunyai tugas untuk tegaknya aturan hukum Surat Edaran ini adalah para pegawai KUA kecamatan Lowokwaru dan Satgas covid-19. Eksistensi mereka adalah bukti agar Surat edaran ini menjadi terlaksana sesuai dengan aturan Norma yang ada. Para catin yang hendak melaksanakan prosesi akad di KUA Kecamatan Lowokwaru atau di luar kantor KUA akan dibimbing, diawasi oleh penegak hukum agar mereka mengikuti prosedur pelaksanaan nikah sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran yang dalam hal ini dikarenakan seterata rata pendidikan yang cukup tinggi sebagaimana gelar yang telah tersemat dari pada apatarur pejabat KUA maka Alhamdulillah hal ini mengakibatkan terkendalinya pemahaman masyarakat cukup baik dalam pelaksanaan aturan hukum ini.

**C. Faktor Pendukung Dan Perhambat Implementasi Surat Edaran
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-
001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Pada KUA Kecamatan Lowokwaru**

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang menjadikan Surat Edaran no. P-001/DJ III/Hk.007/07/2021 menjadi terlaksana secara baik sesuai dengan tujuan diterbitkannya peraturan tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan Pernyataan bapak Drs. H. Ghufron, M.Pd selaku Kepala KUA Lowokwaru beliau menjelaskan bahwa:

“Setidaknya terdapat perangkat infrastruktur yang memadai, seperti aplikasi simkah.kemenag.go.id yang tersedia, fasilitas protokol kesehatan, dan lain-lain, juga unsur masyarakat pengguna layanan KUA yakni para calon pengantin, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad nikah (saksi-saksi, wali, para pegawai KUA) dan peraturan itu sendiri”⁸⁴.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa Faktor-Faktor pendukung terhadap efektifitas Surat Edaran yaitu:

- a. Koordinasi yang baik antara pihak KUA dengan pihak pembantu dalam pelaksanaan Surat Edaran, seperti satgas Covid-19, penyuluh, Modin dan Layanan yang terlibat dalam perosesi pelaksana aturan.
- b. Adanya sosialisasi untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam mentaati peraturan protokol kesehatan.

⁸⁴ Drs. H. Ghufron, M.Pd, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

- c. Masyarakat yang sadar akan akibat dari ketidakpatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan.
- d. Pihak KUA yang memberikan contoh baik bagi masyarakat sekaligus menyadarkan masyarakat agar mengetahui akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan baik dalam perosesi pelaksanaan akad nikah ataupun dalam lingkungan aktivitas keseharian masyarakat.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan pernyataan bapak Ali Wafa, S.Ag selaku Penghulu Madya beliau berkata:

“faktor SDM masyarakat ya selaku pengguna aplikasi simkah yang melakukan pendaftaran nikah secara online terkadang masyarakat masih kurang paham dalam penggunaan teknologi, hal ini menghambat dalam pelaksanaan pendaftaran nikah secara online. faktor kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya mentaati aturan itu juga sangatlah penting apalagi inikan demi kemaslahat bersama agar tidak terjadi klaster covid-19 lagi”⁸⁵.

Dengan demikian berdasarkan pernyataan tersebut jelaslah bahwa faktor-faktor penghambat dalam penerapan Surat Edaran sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan demi kemaslahatan bersama.
- b. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan regulasi terhadap kepatuhan hukum yang termuat dalam SE No:P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021.

⁸⁵ Ali Wafa, S.Ag, wawancara (Kota Malang, 12 Oktober 2022)

- c. Terdapat jumlah hadirin dalam pelaksanaan nikah yang masih melebihi jumlah batas ketentuan yang sudah ditetapkan didalam aturan.
- d. Pelayanan online yang terkadang terjadi kesalahan dan mengalami gangguan pada jaringan interne pada saat melakukan pendaftaran.

Mengacu pada beberapa Faktor Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, guna mengetahui batasan secara mendetail dalam mengukur efektivitas sebuah hukum atau aturan, maka perlu diketahui faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, adapun faktornya meliputi⁸⁶ :

- a. Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Sarana dimaksud adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Karena pada kenyataannya sering terjadi suatu peraturan sudah difungsikan padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Akibatnya peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan sejauh ini fasilitas sudah memadai namun kesadaran untuk lebih bijaksana menggunakannya yang seringkali luput dari pandangan masyarakat.
- b. Warga masyarakat, maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat guna mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Derajat kepatuhan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan

⁸⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

suatu peraturan berjalan efektif. Berdasarkan kondisi masyarakat yang ada di Kecamatan Lowokwaru mengingat bahwa untuk rata-rata strata masyarakat adalah kaum berpendidikan maka cukup dikatakan minim untuk dapat melakukan pelanggaran terhadap Norma aturan yang ada. Namun hal ini tentu tidak lantas menyurutkan usaha dari kinerja para pegawai KUA untuk tetap terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat kelurahan terkait dengan pentingnya akan kesadaran hukum.

- c. Faktor kebudayaan, bahwa kebudayaan “(sistem) hukum” pada dasarnya telah mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mengenai konsepsi-konsepsi abstrak, mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Membangun budaya kepatuhan terhadap tegaknya surat edaran ini adalah dengan adanya himbauan yang dapat di mulai dari tokoh agama beserta penyuluh KUA yang selalu memberikan kesadaran untuk masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan, taat protokol kesehatan 19 dan apabila peraturan tersebut tidak dipatuhi akan ada akibat yang ditanggung oleh masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat sendiri yang akan merasa rugi apabila tidak menaatinya dan keuntungan dari mentati sebuah peraturan tentu adalah guna maslahatan bersama. Yang dalam hal ini KUA Lowokwaru telah berhasil mewujudkan dalam bentuk tindakan masyarakat untuk dapat lebih patuh kembali terhadap penegakan

hukum.

Tabel 4.4
Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Surat Edaran

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Koordinasi yang baik antara pihak KUA dengan pihak pembantu dalam pelaksanaan Surat Edaran, seperti satgas Covid-19, penyuluh, Modin dan Layanan yang terlibat dalam proses pelaksanaan.	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan demi kemaslahatan bersama.
2.	Adanya sosialisasi untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam mentaati peraturan protokol kesehatan.	Rendahnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan regulasi terhadap kepatuhan hukum yang termuat dalam SE No:P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021.
3.	Masyarakat yang sadar akan akibat dari ketidakpatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan.	Terdapat jumlah hadirin dalam pelaksanaan nikah yang masih melebihi jumlah batas ketentuan yang sudah ditetapkan dalam aturan.
4.	Pihak KUA yang memberikan contoh baik bagi masyarakat sekaligus menyadarkan masyarakat agar mengetahui akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan baik dalam proses pelaksanaan akad nikah ataupun dalam lingkungan aktivitas keseharian masyarakat.	Pelayanan online yang terkadang terjadi kesalahan dan mengalami gangguan pada jaringan interne pada saat melakukan pendaftaran.

Berdasarkan paparan ini maka hambatan-hambatan yang tentu ada di lapangan dapat teratasi di buktikan dengan aturan telah berjalan dengan efektif berdasarkan jumlah rasio kepatuhan masyarakat terhadap norma aturan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa:

1. Penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat secara umum telah berjalan efektif, hal ini mengacu berdasarkan rasio tingkat kepaturan masyarakat terhadap hukum pada kurun waktu sejak bulan Juli-Mei pada tahun 2021-2022 hanya terjadi 5 kasus penundaan pernikahan saja. Akan tetapi tetap saja terdapat unsur protokol kesehatan yang masyarakat terapkan tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan ini pada saat pelaksanaan akad nikah.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini berkaitan tentang faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 pada KUA Kecamatan Lowokwaru telah menemukan beberapa faktor pendukung seperti telah ada koordinasi yang baik antara pihak KUA dengan pihak pembantu dalam pelaksanaan Surat Edaran, seperti satgas Covid-19, penyuluh, Modin dan Layanan yang terlibat dalam perosesi pelaksana aturan, telah diadakannya sosialisasi terkait aturan hukum kepada masyarakat telah memberikan pemahaman

bagi masyarakat bahwa sangatlah penting mentaati peraturan protokol kesehatan, dan dalam hal ini juga pihak KUA juga berusaha secara maksimal untuk dapat memberikan contoh baik bagi masyarakat terhadap pentingnya menerapkan protokol kesehatan baik dalam perosesi pelaksanaan akad nikah ataupun dalam lingkungan aktivitas keseharian masyarakat. Sedang faktor-faktor penghambat dalam penerapan Surat Edaran juga ditemukan seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan demi kemaslahatan bersama, didapati sebagian masyarakat yang kurang pahamterkait kebijakan regulasi terhadap kepatuhan hukum yang termuat dalam SE No:P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 sehingga jumlah hadirin yang hadir dalam pelaksanaan nikah yang masih melebihi jumlah batas ketentuan yang sudah di tetapkan, dan juga terdapat berkaitan tentang pelayanan online yang terkadang terjadi kesalahan dan mengalami gangguan pada jaringan interne pada saat melakukan pendaftaran.

B. Saran-saran

Dalam hal ini, peneliti juga ingin menyampaikan sedikit masukan, yakni:

1. Perlu adanya sosialisasi secara masif untuk terus digalakkan sebagai upaya memberikan kesadaran bagi masyarat, walupun berdasarkan rasio kepaturah sudah cukup tinggi tingkat kepatuhan namun hal tersebut tetaplah harus di lakukan guna dapat kembali meningkatkan perporma kinerja seluruh unit kerja KUA dalam menjadi garda terdepat dalam memkasismalkan aturan tersebut dapart berjalan sebagaimana mestinya.

2. Tingkatkan koordinasi secara Masif antara pihak KUA, penyuluh, dan juga modin kelurahan/desa guna untuk dapat selalu menghimbau dan memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya peraturan tersebut sebagai langkah prefentif pencegahan sedini mungkin agar tidak lagi tercipta klaster-klaster baru dalam penyebaran virus Covid-19 khususnya pada rana pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Bakar, Abu Ahmad Bin Al-Husain Al-Baihaqi, “*Syu’abul Iman*”, Cet. 1, Juz 4, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1410.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Kerajaan Saudi Arabia: Mujamma’al-Malik Fadh li-Thiba’at al-Mushaf al-Syarif Madinah Munawwarah, 1415 H.
- Evi, Taufiqurokhman Satispi, *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*, 2018.
- Hadi,Sutrisno,*Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 1989.
- Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*. Gava Media, 2018.
- J, Lexy Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- M, Victor Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Majid,Abdul. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Interes Media, 2014.
- Narbuko, Achmadi, Abu.*Metodologi Penelitian*.Jakarta : Bumi Aksara, 2015.
- Poltak, Lijan Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rahardjo,Satjipto,*Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Riyadi, Fuad, Efektivitas *Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejobo Kudus.”*, 2013.
- S., Juhaya Praja, M.A., *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Singarimbun, Masri Sofian Effendi.*Metode Penelitian Survai*.Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Soehartono,Irawan.*Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*.Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Soekanto,Soerjono,*Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto,Soerjono,*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto,Soerjono,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Usman,Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Wardah, Wasman dan Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011.

- Wibawa, Samodra. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia, 1994.
- Zainal, Amiruddin Asiskin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Jurnal:

- Agus, M Noorbani. "Analisis Kebutuhan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Sumatera Barat," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017).
- Asyakir, Muhammad Zaili Rusli, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat" *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol 1.No.1 (2014), <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2112/2059>.
- Hijriani, Hikmah. "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara," *J. Adm. Negara* 3, no. 2 (2015).
- Ishom, Muhammad. "Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan Untuk Perempuan Menjadi Penghulu Dan Kepala KUA: Studi Kasus Di Kota Serang," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017).
- Jamili, Muhammad. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Dan Permohonan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin," *Jurnal Administrasi Negara Al'iidara Balad*, vol 2, No. 2 (2020).
- Julaeha, Syahrudin. "Reformasi Birokrasi Pada KUA," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8 No.3 (2015).
- Junita, Wulandari, Masrial Masrial, Hamzah Prima Kurniati. "Manajemen Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman," *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*, vol 3, no. 2 (2020).
- Luthan, Salman "Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis" *Jurnal Hukum, Vol IV*, no 7 (1997).
- Marzuki, Angga. "Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020).
- Riyadi, Fuad. "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejubo Kudus," *Yudisla: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2019) <https://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4477>.
- Rizadian, Rr Mayangsari. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya," *Jurnal Publika*, vol4, no. 10 (2016).
- Rizqi, Fairuz M Al-Farisi AD. "Peningkatan Pelayanan Pernikahan Berbasis Mall Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama (KUA) Perspektif Mashlahah Mursalah," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020).

- Rosidi, Ahmad, Edy Nurcahyo Rosidi. "Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan Covid-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani* 8, no. 2 (2020).
- Sakinah, Neila Ahmad Arif Masdar Hilmy. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif Dan Efektivitas Hukum," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 2 (2019).
- Subadi, Wahyu. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dilihat Dari Aspek Tangibles Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong," *Jurnal Administraus*, vol 4, no. 1 (2020).
- Thurmuzi, Muh. "Upaya Mewujudkan Layanan Nikah Yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB: Studi Kasus Pada Bulan Agustus-Desember 2014," *Jurnal Bimas Islam*, vol8, no. 3 (2015).
- Widiyanto. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol 4, No 1 (2020) <https://doi.org/10.33852/jurnal.v4i1.213>.

Perundang-Undang

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 Covid-19.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007.07/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Yang Produktif Aman Covid-19.
- Surat Edaran Menteri Agama No: SE. 15 tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan masyarakat Produktif dan Aman Covid Di Masa Pandemi.
- Surat Edaran Walikota Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor: 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Surat Edaran Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019.

Website

- Adi, Rendi Saputra, “Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa PPKM Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Islan No. p-002/DJ.III/HK.007/07/2021 Perspektif Maqashid Syari’ah”, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59261/1/REN DRA%20ADI%20SAPUTRA%20-%20FSH.pdf>
- Al-Qur’an Surah Ar-Rum Ayat: 21, <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>, diakses 2 Juli 2022.
- Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), https://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/?p=bimas, Diakses pada 02 Juli 2022.
- Covid-19 Kota Malang, <https://malang.jatimnetwork.com/malang/pr-3793488986/update-data-covid-19-di-wilayah-kota-malang-31-mei-2022-terbaru>, diakses 31 Mei 2022.
- Dirjen Islan No. p-002/DJ.III/HK.007/07/2021 Perspektif Maqashid Syari’ah”, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59261/1/REN DRA%20ADI%20SAPUTRA%20-%20FSH.pdf>.
- Fadilah, Awwalul. “Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif *Maqashid Syariah*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34105/1/17210184.pdf>
- Pengertian Surat Edaran, <https://www.maxmanroe.com/vid/surat/pengertian-surat-edaran.html#:~:text=Pengertian%20Surat%20Edaran%20adalah%20surat,instansi%2C%20lembaga%2C%20atau%20organisasi>, diakses 02 Juli 2022.
- Shalikhah, Maratus. “Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif Sadd Al-Dzari’ah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33924/1/17210059.pdf>
- Update Corona Indonesia 31 Mei 2022: Terkonfirmasi 6.054.973 dengan kasus aktif 2.959, meninggal sejumlah 156.591 dan sembuh sejumlah 5.895.423. <https://covid19.go.id/artikel/2022/05/31/situasi-covid-19-di-indonesia-update-31-mei-2022>, diakses 31 Mei 2022.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi foto wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan

Lowokwaru



2. Dokumentasi foto bersama Penghulu Madya



3. Dokumentasi foto wawancara bersama Pasangan Suami-Istri yang mengalami penundaan pernikahan



4. Dokumensurat Pra-Penelitian dan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2801 /F.Sy.1/TL.01/04/2022
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 05 Agustus 2022

Kepada Yth.
KII M Anas Fauzi An Nachrowi Kantor Urusan Agama (KUA) Lowokwaru Kota
Malang
Jl. Candi Panggung No.54, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65142

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Sulthon Zulkarnain
NIM : 18210061
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4767 /F.Sy.1/TL.01/09/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 10 Oktober 2022

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Jalan Candi
Panggung No.54, Mojolangu, Kec, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
Kodepos 65142.
4. Sumber Data
Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Sulthon Zulkarnain
NIM : 18210061
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA MASA DARURAT
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang),**
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

3. Kabag. Tata Usaha

5. Laporan jumlah pernikahan yang terjadi dengan rentan waktu Juli 2021-Mei 2022.

No	Tanggal	Nama	Alamat
1	10/02/2022
2	10/02/2022
3	10/02/2022
4	10/02/2022
5	10/02/2022
6	10/02/2022
7	10/02/2022
8	10/02/2022
9	10/02/2022
10	10/02/2022

No	Tanggal	Nama	Alamat
11	10/02/2022
12	10/02/2022
13	10/02/2022
14	10/02/2022
15	10/02/2022
16	10/02/2022
17	10/02/2022
18	10/02/2022
19	10/02/2022
20	10/02/2022

No	Tanggal	Nama	Alamat
21	10/02/2022
22	10/02/2022
23	10/02/2022
24	10/02/2022
25	10/02/2022
26	10/02/2022
27	10/02/2022
28	10/02/2022
29	10/02/2022
30	10/02/2022

No	Tanggal	Nama	Alamat
31	10/02/2022
32	10/02/2022
33	10/02/2022
34	10/02/2022
35	10/02/2022
36	10/02/2022
37	10/02/2022
38	10/02/2022
39	10/02/2022
40	10/02/2022

No	Tanggal	Nama	Alamat
41	10/02/2022
42	10/02/2022
43	10/02/2022
44	10/02/2022
45	10/02/2022
46	10/02/2022
47	10/02/2022
48	10/02/2022
49	10/02/2022
50	10/02/2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Sulthon Zulkarnain

NIM : 18210061

Alamat : Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten
Pesawaran, Provinsi Lampung

Email : sultonzul12@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2005-2006	TK Amalia
2006-2012	SDN 1 Padang Cermin
2012- 2015	SMP IT Yatasan Mekah Madinah
2015-2018	MAN 1 Bandar Lampung
2018-2021	Starata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN MALANG

Riwayat Organisasi dan Pengalaman

2018-2022 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

2018-2022 Organisasi Daerah Siger Malang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : MUHAMMAD SULTHON ZULKARNAIN
NIM/Jurusan : 18210061/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : M Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR:
P001/DJ.III/HK.007/07/2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN MASA PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT (Studi Di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 02 Februari 2022	Bimbingan Pertama kali	
2.	Senin, 14 Februari 2022	Konsultasi Kepastian Judul	
3.	Kamis, 14 Maret 2022	Pembahasan Rumusan Masalah	
4.	Jum'at, 15 April 2022	Revisi Latar Belakang	
5.	Selasa, 10 Mei 2022	Acc Bab I-III	
6.	Rabu, 10 Juli 2022	Konsultasi Sub Prariset	
7.	Jum'at, 12 Agustus 2022	Acc Seminar Proposal	
8.	Minggu, 02 Oktober 2022	Revisi Seminar Proposal	
9.	Kamis, 06 ktober 2022	Konsul Riset Penelitian	
10.	Kamis, 17 November 2022	Acc Mengikuti Sidang	

Malang, 17 November 2022

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP 19511082009012003